


**PENGGUNAAN APLIKASI *VIRTUAL PRIVATE NETWORK*
PADA SITUS INTERNET TERBLOKIR (STUDI
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

KHOIRUL ANWAR

NIM/NIMKO: 1974233233/85810419233

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1445 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Anwar
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Juni 1995
NIM/NIMKO : 1974233233
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Juli 2023

Penulis,



Khoirul Anwar

NIM/NIMKO: 1974233233/85810419233

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Penggunaan Aplikasi *Virtual Private Network* Pada Situs Internet Terblokir (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”** disusun oleh **Khoirul Anwar**, NIM/NIMKO: 1974233233/85810419233, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M. dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 6 Muharam 1445 H
24 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. K.H. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Nur Taufiq, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing II : Ariesman M., S.TP., M.Si. (.....)

Diketahui Oleh:
Ketua STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt. skripsi yang berjudul “*Penggunaan Virtual Private Network Pada Situs Internet Terblokir (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda H. Abdul Basir dan ibunda Hj. Siti Jariyah -*ḥafizahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik sekaligus merangkap Ketua Dewan Penguji, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua

Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Kaprodi Perbandingan Mazhab sekaligus Sekretaris Dewan Penguji Ustaz H. Irsyad Rafi., Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H., selaku pembimbing I dan Ustaz Ariesman M., S.T.P., M.Si., selaku pembimbing II, dan Ustaz Aswin S.Si., M.T., selaku pembanding dalam seminar hasil penelitian, Dr. KH. Hamzah Harun Al Rasyid, Lc., M.A., selaku munaqisy I, Dr. H. Nur Taufiq, M.Ag., selaku munaqisy II yang penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada murabbi kami Ustaz Dzulfadli S., Lc., M.E., dan murabbi kami pula Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I., serta para *asatizah* yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mertua kami Bapak Budiyo, tante kami Ibu Sukonani, istri tercinta kami Alfin Dwi Budiarti, serta buah hati kami tersayang Humaira Bintu Anwar dan Ubaidullah Bin Anwar yang menjadi penyemangat kami

dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

6. Kakak kami Muhammad Nur Ikhsan dan Ahmad Syaekoni, sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara seangkatan, yang telah banyak membantu, menasihati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu. Dan kepada pihak donatur yang telah membantu ekonomi kami selama masa menuntut ilmu, serta kepada pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

Jazākumullāhu Khairal Jazā.

Semoga amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله على النبيينا محمد

Makassar, 6 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

Penulis



Khoirul Anwar
NIM/NIMKO: 1974233233/85810419233

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>VIRTUAL PRIVATE NETWORK</i>	17
A. Pengertian <i>Virtual Private Network</i> (VPN)	17
B. Gambaran Penggunaan VPN Pada Situs Internet Terblokir	24
C. Dampak Penggunaan VPN Pada Situs Internet Terblokir	26
D. Dasar Pemblokiran Situs Internet di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif	31
E. Konten Negatif	34
BAB III HUKUM ISLAM	37
A. Pengertian Hukum Islam	37
B. Kaidah-Kaidah Fikih	39
C. <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	47
D. Takzir	48
BAB VI TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN <i>VIRTUAL PRIVATE NETWORK</i> PADA SITUS INTERNET TERBLOKIR	50
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan VPN Pada Situs Internet Terblokir	50
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penggunaan VPN Pada Situs Internet Terblokir	63
C. Analisis Komparatif Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan VPN Pada Situs Yang Diblokir .	70

BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		79



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut. Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ذ	:	ḏ	ك	:	k
ب	:	b	ز	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَب = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيم = raḥīm

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُوم = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād, al-ummah, bukan ‘ittihād al-ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

H. Singkatan

swt. = *Subhānahu wa Ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum*

as. = *‘alaihi al-salām*

Q.S. = Al-Qur’an dan Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah


M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../ ... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Khoirul Anwar
NIM/NIMKO : 1974233233/85810419233
Judul : **Penggunaan Aplikasi *Virtual Private Network* Pada Situs Internet Terblokir (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Perkembangan teknologi terutama internet telah menjadikan urusan manusia menjadi mudah. Untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak buruk internet, pemerintah gencar untuk memblokir situs bermuatan negatif, akan tetapi situs yang diblokir tersebut dapat diakses menggunakan Aplikasi *Virtual Private Network* (VPN). Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami gambaran praktik penggunaan VPN pada situs internet terblokir dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penggunaan VPN pada situs internet terblokir.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung metode pendekatan komparatif serta menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, VPN merupakan aplikasi yang diciptakan dengan tujuan sebagai pengamanan sistem jaringan komputer dan lalu lintas data. Cara kerja VPN yaitu mengubah IP/*Internet Protocol* sebuah perangkat yang terhubung ke internet, menjadi IP acak. Dengan fungsi tersebut, VPN bisa disalahgunakan sebagai sarana untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah Indonesia seperti situs pornografi, perjudian, dan kekerasan. *Kedua*, merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih bahwa hukum asal dari VPN adalah boleh. Akan tetapi penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah adalah dilarang. Perbuatannya dikategorikan sebagai maksiat, dan pemerintah dapat memberikan hukuman takzir kepada pelaku penyalahgunaan VPN. *Ketiga*, belum ada undang-undang/peraturan khusus di Indonesia yang mengatur tentang VPN, akan tetapi penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah adalah sebuah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi, yang bentuk hukumannya diatur dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 45. Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyalahgunaan VPN pada situs yang diblokir. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat regulasi khusus terkait aplikasi VPN agar tidak disalahgunakan. Kepada para pengguna VPN diharapkan bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif.

Kata Kunci: VPN, *al-Wasāil Lahā Ahkām al-Maqāṣid*, takzir, kaidah



مستخلص البحث

الاسم : خير الأنوار

رقم الطالب : 85810419233/1974233233

عنوان البحث: استخدام Virtual Private Network على مواقع الإنترنت المحجوبة (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي).

هدف هذا البحث اكتشاف وفهم كيفية ممارسة واستخدام VPN (Virtual Private Network) على مواقع الإنترنت المحجوبة وحكم استخدامها على مواقع الإنترنت المحجوبة في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

للحصول على إجابات صياغة البحث، تستخدم الباحث البيانات المسبقة من الكتب العلمي والمقالات المتعلقة بالموضوع، مع استخدام منهج قانوني معياري مدعوم بالمنهج المقارنة واستخدام طرق التحليل الوصفي.

تشير نتائج البحث إلى أولاً، VPN هو برنامج الإنترنت بهدف تأمين أنظمة شبكات الكمبيوتر وحركة البيانات. تعمل VPN في تغيير بروتوكول الإنترنت IP لجهاز متصل بالإنترنت، إلى IP عشوائي. فمن خلال هذه الوظيفة، يمكن إساءة استخدام VPN كوسيلة للوصول إلى المواقع المحجوبة من قبل الحكومة الإندونيسية، كالمواقع الإباحية والمقامرة والعنف. ثانياً، بالإشارة إلى مبادئ القرآن والحديث والفقهاء التي تنص على أن الحكم الأصلي للشبكة الافتراضية الخاصة مسموح به. ولكن استخدام VPN للوصول إلى المواقع المحجوبة من قبل الحكومة محظور. تصنف أفعالها على أنها غير أخلاقية، ويمكن للحكومة أن تفرض عقوبات قاسية على منتهكي VPN. ثالثاً، عدم وجود القوانين الخاصة في إندونيسيا تنظم VPN، لكن إساءة استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى المواقع المحظورة من قبل الحكومة هي جريمة جنائية يمكن أن تخضع للعقوبات، وهو شكل العقوبة المنظم في UU ITE No. 19 لسنة 2016 المادة 45. فائدة البحث: نرجو من الحكومة أن تضع قانون خاص فيما يتعلق برنامج VPN حتى لا يتم إساءة استخدامها.

الكلمات المفتاحية : تعزيز، قاعدة، الوسائل له أحكام المقاصد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Berbagai macam penemuan telah banyak dihasilkan oleh para ilmuwan. Tidaklah waktu terlewat, kecuali teknologi juga terus diperbaharui. Di samping itu juga, kemudahan aktivitas manusia zaman ini pun tidak lepas karena adanya teknologi. Manusia juga dituntut untuk serba modern, apabila tertinggal teknologi maka akan tertinggal segalanya. Perkembangan pesat ini diawali dengan ditemukannya internet, yang pada hari ini sudah menjadi bagian hidup manusia.

Berbagai penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan orang menggunakan internet melalui komputer pribadi (*personal computer/PC*) atau media elektronik lain (ponsel, tablet, dan lainnya) di manapun. Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dan manfaat bagi manusia dan upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh pribadi (individu), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas manusia seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, komunikasi, hiburan, dan lain-lain.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, begitu pula berbagai kemudahan yang didapatkan darinya adalah salah satu bentuk nikmat Allah Swt. kepada manusia, yang mana manusia tidak akan bisa menghitung seberapa banyak nikmat-Nya. Allah berfirman dalam Q.S. Ibrahim/14: 34.

¹Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Oleh Kepolisian", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2019), h.1.

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

Terjemahnya :

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya.²

Perlu diingat pula bahwa fenomena perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, merupakan salah satu tanda akhir zaman yang telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad saw. sejak 14 abad lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad, dari sahabat Abū Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارِبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاخِزْرَاقِ السَّعْفَةِ الْخُوصَةِ. (رواه أحمد)³

Artinya:

Tidak akan terjadi kiamat hingga waktu saling mendekat, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti selemba daun kurma yang dilalap api.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, internet diartikan sebagai jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.⁴ Internet juga disebut juga global komputer *network* yang memiliki fungsi agar antara komputer satu dengan komputer lain yang ada di seluruh dunia dapat dihubungkan, serta penggunaan satelit ataupun telepon. Selain itu, internet berfungsi mempertemukan antara komputer dengan jaringan layanan seperti email dan lainnya. Dengan internet, seseorang bisa bebas berinteraksi dengan siapa saja,

²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 260.

³Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Juz 14 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 550.

⁴Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 543.

di belahan bumi mana saja dan tanpa batas. Berbagai macam informasi dari ujung barat sampai ujung timur pun dengan sangat mudah bisa didapatkan.

Negara Indonesia sendiri, penggunaan internet sangat bertambah pesat dari waktu ke waktu. Pernyataan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) di mana pada tahun 2007, jumlah pengguna internet sebanyak 25 juta. Pada 2016, pengguna internet meningkat menjadi 132 juta. Menurut daftar terbaru APJII, masyarakat yang menggunakan internet semakin meningkat pada tahun 2018 yaitu sekitar 171,8 juta yang berarti meningkat sebanyak 64,8%. Selain internet, komputer juga semakin berkembang menjadi lebih modern lagi penggunaannya dan dapat memudahkan segala pekerjaan manusia. Di era modern saat ini, hampir semua aktivitas dilakukan dengan penggunaan komputer yang bisa mudah diakses. Bahkan sekarang jauh lebih mudah lagi karena hadirnya ponsel pintar/*smartphone* yang bisa dibawa kemana pun tanpa banyak memakan ruang penyimpanan.⁵

Satu sisi, kita patut bangga dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi, internet, komputer, ponsel pintar. Namun di sisi lain, kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan teknologi ini. Karena teknologi yang canggih ini, terutama internet, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Banyak manfaat yang bisa didapat dalam menggunakan internet seperti menambah pengetahuan, memudahkan komunikasi hingga memperoleh hiburan. Tidak sedikit pula dampak negatif yang muncul dari penggunaan internet karena begitu mudahnya orang dapat mengakses berbagai situs di internet.

Pengaruh konten negatif sudah sering diberitakan di berbagai media berupa pemuatan gambar porno, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik dan berita bohong (*hoaks*). Selain itu penggunaan jejaring sosial juga memiliki

⁵Muchammad Farchan Fauzan, "Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ditinjau dari Maqashid Syariah", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 4.

dampak negatif, salah satunya adalah *cyberbullying* yang biasanya menimpa anak-anak dan sesama remaja. Bahkan kejahatan dunia maya yang dikenal sebagai *cybercrime* sudah sampai pada peretasan situs-situs penting dalam negeri.⁶

Di Negara Indonesia, kegiatan masyarakat di dunia maya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai kegiatan secara elektronik beserta sanksi pidananya. Langkah pemerintah Indonesia dalam membuat Undang-undang ITE sudah sangat tepat, untuk meminimalisir terjadinya pengaruh-pengaruh negatif dari penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dan pengawasan mobilitas akses internet diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang gencar memblokir situs web yang bermuatan konten negatif seperti pornografi, terorisme, SARA, kebencian, penipuan, perjudian, obat dan makanan, sampai hak kekayaan intelektual. Hal ini dilakukan melalui pembentukan tim panel khusus untuk menyaring masalah pemblokiran konten negatif di internet yaitu Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN) yang diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 90 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 (a) dan 2 (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

⁶Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 1.

Nomor 19 Tahun 2014, pemerintah dapat langsung memblokir situs yang dianggap mempunyai konten negatif.⁷

Efek diblokirnya situs yang dianggap bermuatan negatif yakni banyak oknum pengguna internet yang gelisah, merasa kesulitan, atau bahkan dirugikan dengan diblokirnya situs yang disukai atau yang dibutuhkan. Akan tetapi problem diblokirnya situs yang dianggap bermuatan negatif ini dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi *Virtual Private Network* (selanjutnya disebut: VPN). VPN menjadi alternatif yang aman sebagai alat untuk membuka situs yang diblokir pemerintah. Jaringan VPN menawarkan keamanan dan tidak terdeteksi dikarenakan IP (*Internet Protocol*) yang digunakan adalah IP Publik milik VPN server.⁸

VPN secara harfiah berarti jaringan pribadi virtual. Jaringan privat itu sendiri terletak pada jaringan fisik yang sudah ada karena jaringan pribadi virtual itu sendiri didedikasikan untuk melindungi dan menyembunyikan lalu lintas jaringan yang ada. VPN merupakan teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal.

Pada dasarnya penggunaan VPN memberikan dampak positif, di antaranya adalah keamanan data pribadi dan kecepatan jaringan. Perbankan pun menggunakan Aplikasi VPN untuk melindungi data mereka ketika bertransaksi dalam jaringan internet. VPN juga bisa digunakan untuk mengakses situs yang diblokir. Akan tetapi fitur ini banyak disalahgunakan untuk melakukan hal-hal

⁷Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 2.

⁸Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 3.

negatif, seperti mengakses situs pornografi, judi, penipuan, situs film ilegal, dan lain-lain.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut menjadi karya ilmiah dengan judul **“PENGUNAAN *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* PADA SITUS INTERNET TERBLOKIR (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir?
3. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir?

C. Pengertian Judul

Demi menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk memberikan makna dari kata ataupun himpunan kata yang dipilih dalam menetapkan judul penelitian ini. Berikut pengertian judul penelitian peneliti:

1. *Virtual Private Network* (VPN)

VPN adalah layanan koneksi yang mampu memberikan akses ke suatu situs, di mana semua data akan terenkripsi sehingga penjelajahan pun menjadi lebih privat dan aman. VPN adalah metode yang digunakan untuk menambah keamanan dan privasi ke jaringan pribadi dan publik. VPN merupakan layanan koneksi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk melindungi data yang sensitif. VPN adalah

layanan koneksi yang bisa meningkatkan privasi karena alamat IP (*Internet Protocol*) awal pengguna diganti dengan IP lain yang disediakan oleh penyedia VPN. Pelanggan dapat memperoleh alamat IP dari daerah *gateway* manapun yang disediakan penyedia VPN. Misalnya, seseorang tinggal di negara Indonesia. Namun dengan VPN, orang tersebut seakan-akan tinggal di Amerika, Singapura, atau sejumlah negara *Gateway* lain.⁹

2. Situs

Situs atau *website* adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Situs merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi.¹⁰

3. Terblokir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata blokir: memblokir: memiliki arti membekukan: memberhentikan. Dapat diartikan pula: tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Pihak yang memblokir di sini adalah pemerintah.¹¹

4. Hukum Islam

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini

⁹“Apa Itu VPN? Fungsi, Cara Kerja, Kelebihan & Kekurangan”. <https://www.jagoanhosting.com/blog/vpn-adalah/> (22 Desember 2022).

¹⁰Raden Aryadi Hidayatullah, “LKP: Pembuatan Desain Website Sebagai Penunjang Company Profile CV. Hensindo”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Dinamika, 2016), h.11.

¹¹“Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 201

berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan inti sari dari Islam itu sendiri.¹²

5. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk lisan maupun tulisan yang mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.¹³

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian dan penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian dan penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu untuk mengetahui keotentikan atau keabsahan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: al-Manzūmah wa Syarḥuhā*¹⁴ yang ditulis oleh ‘Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa’dī. Seorang ulama dan mufasir, lahir di Qāsim,

¹²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.4.

¹³Aida Mardatillah, “PKPA Hukum online V Digelar, Advokat Andal Harus Kuasai Hukum Positif”, *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pkpa-hukumonline-v-digelar-advokat-andal-harus-kuasai-hukum-positif--lt5f43bb6b9a81c/> (30 Mei 2023).

¹⁴Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa’dī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: al-Manzūmah wa Syarḥuhā* (Cet.1; Kuwait: al-Murāqabah al-Šaqāfiyyah, 1428 H/ 2007 M).

Saudi Arabia, wafat pada tahun 1376 H. Kitab ini berisi *Manzūmah* (Syair) yang berisi kaidah-kaidah dalam masalah fikih, disertai penjelasan mengenai syair tersebut. Penulis menjadikannya sebagai referensi karena terdapat penjelasan tentang kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkām al-Maqāṣid*, dan penulis menggunakan kaidah ini untuk membahas penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

- b. Kitab *Syarḥu al-Qawā'id al-Sa'diyyah*¹⁵ yang ditulis oleh 'Abdul Muhsin ibn 'Abdullah ibn Al-Zāmil. Lahir pada tahun 1380 H di daerah *Sudair*, utara Kota *Riyadh*, Saudi Arabia. Kitab ini merupakan *syarḥ* (penjelasan) dari kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* karya 'Abdurrahmān ibn Nāṣir, al-Sa'dī. Penulis menjadikannya sebagai referensi, karena di dalamnya terdapat penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkām al-Maqāṣid*, dan penulis menjadikan kaidah ini untuk membahas penggunaan VPN pada situs yang diblokir.
- c. Kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*¹⁶ yang ditulis oleh Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr al-Tūnisī. Merupakan kitab yang membahas tentang tujuan-tujuan syariah Islam. Di dalam kitab ini terdapat penjelasan mengenai konsep *Sadd al-Ḍarīah*. Penulis menjadikannya referensi, karena penulis menggunakan konsep *Sadd al-Ḍarīah* untuk membahas penggunaan VPN pada situs yang diblokir.
- d. Kitab *al-Fiqḥu al-Islāmī wa-Adillatuhu*¹⁷, karya Professor Doktor Wahbah ibn Muṣṭofā al-Zuhailī. Kitab ini membahas aturan-aturan *syari'ah Islāmiyyah*

¹⁵Abdul Muhsin ibn 'Abdullah ibn Al-Zāmil, *Syarḥu al-Qawā'id al-Sa'diyyah* (Cet.1; Riyadh: Dār Aṭlas al-Khadrā', 1422 H/ 2001 M)

¹⁶Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūrī al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2 (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1425 H/ 2004 M)

¹⁷Wahbah ibn Muṣṭofā al-Zuhailī, *al-Fiqḥu al-Islāmī wa-Adillatuhu*, Juz 7 (Cet.4; Damaskus: Dār al-Fikr, 1443 H).

yang disandarkan kepada dalil-dalil yang ṣaḥīḥ baik dari Alquran, Sunah, maupun akal. Penulis menjadikannya sebagai referensi, karena di dalam kitab ini membahas tentang hukuman takzir. Dan penulis membahas hukuman takzir sebagai akibat dari penyalahgunaan VPN.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)¹⁸. Materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Penulis menjadikannya sebagai referensi untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul, Dampak Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) Di Kalangan Mahasiswa UII Ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah*. Ditulis oleh Muchammad Farchan Fauzan pada tahun 2022.¹⁹ Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan VPN memiliki sisi positif dan sisi negatif. Dan terkait prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, penggunaan VPN di kalangan mahasiswa UII mencakup prinsip *ḥifzu al-'aql* (memelihara akal) dan *ḥifzu al-nafs* (memelihara jiwa). Skripsi ini membahas VPN dari sisi *Maqāṣid Syarī'ah*. Sedangkan penulis, membahas tinjauan Hukum Islam dari sisi kaidah fikih, usul fikih dan fikih jinayah terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir. Kemudian mengkomparasinya dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

¹⁹Muhammad Farchan Fauzan, "Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau Dari *Maqāṣid Syarī'ah*", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022).

- b. Skripsi yang berjudul, *Penyalahgunaan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Ditulis oleh Royhan Hamdhani tahun 2020.²⁰ Hasil dari penelitian ini yakni menjelaskan cara kerja VPN pada situs yang diblokir, kejahatan yang timbul dari penyalahgunaan VPN serta upaya pencegahan untuk mengatasi penyalahgunaan VPN. Skripsi ini membahas penyalahgunaan VPN ditinjau dari Hukum Positif. Sedangkan penulis membahas tinjauan Hukum Islam dari sisi kaidah fikih, usul fikih dan fikih jinayah terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir. Kemudian mengkomparasinya dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.
- c. Skripsi yang berjudul “*Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Oleh Kepolisian*”. Ditulis oleh Wahyu Nugroho tahun 2019,²¹ Hasil penelitian ini yakni tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani penyalahgunaan aplikasi VPN adalah dengan upaya preventif. Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai meregulasi penggunaan aplikasi VPN dalam bentuk perijinan. Skripsi ini membahas bagaimana tindakan POLRI dalam mengatasi penyalahgunaan VPN. Sedangkan penulis membahas tinjauan Hukum Islam dari kaidah fikih, usul fikih dan fikih jinayah terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

²⁰Royhan Hamdhani, "Penyalahgunaan VPN (*Virtual Private Network*) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

²¹Wahyu Nugroho, “Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2019).

Kemudian mengkomparasinya dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

- d. Skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Media Sosial Youtube dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.19 Tahun 2016”. Ditulis oleh Rezky Fhadillah tahun 2019.²² Hasil penelitian ini yakni bentuk penyalahgunaan Youtube adalah *cyberbullying*, pelanggaran hak cipta orang lain melalui *cover version* lagu, dan penyebaran berita bohong/*hoax*. Dan sanksinya menurut hukum positif telah diatur pada pasal 45 (a) dan 45 (b). Dan sanksi menurut hukum Islam yakni harus diproses berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Skripsi ini membahas Penyalahgunaan Media Sosial Youtube dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penulis membahas tinjauan Hukum Islam dari sisi kaidah fikih, usul fikih dan fikih jinayah terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir. Kemudian dikomparasi dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.
- e. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) Yang digunakan Untuk Mengakses Konten Pornografi Menurut Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016”. Ditulis oleh Fery Kurniawan tahun 2022.²³ Hasil penelitian ini yakni pengaturan hukum terhadap penggunaan VPN ditinjau dari UU ITE belum diatur oleh Undang-Undang Indonesia, karena modusnya berbeda dengan pengaturan pornografi pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Akibat hukum penggunaan VPN juga belum diatur

²²Rezky Fhadillah, "Penyalahgunaan Media Sosial Youtube Dalam Perspektif UU ITE No 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019).

²³Fery Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Yang Digunakan Untuk Mengakses Konten Pornografi Menurut Undang-Undang", *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2021).

dalam Undang-undang di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana penyalahgunaan VPN untuk mengakses pornografi. Sedangkan penulis membahas tinjauan Hukum Islam dari kaidah fikih, usul fikih dan fikih jinayah terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir. Kemudian mengkomparasinya dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁴

2. Metode Pendekatan

Dikatakan penelitian deskriptif karena di dalam penjelasannya menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis yang peneliti gunakan dalam melihat objek hukum ialah yang berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang transaksi elektronik. Adapun pendekatan normatif dilakukan dengan

²⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

berdasarkan Alquran, hadis, kaidah-kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.

Didukung dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yakni membandingkan persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini, peneliti menggunakan metode bentuk pengumpulan data kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan, atau dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²⁵ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan VPN.
- b. Penelusuran bahan kepustakaan yang membahas masalah VPN.

Adapun beberapa sumber data yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yaitu sumber data primer yang merupakan sumber rujukan utama, seperti Alquran dan hadis, buku-buku para ulama. Undang-undang yang relevan dengan objek penelitian dan peraturan-peraturan lainnya. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian sumber data sekunder dalam penelitian ini, merupakan bahan-bahan karya tulis berupa dokumen-dokumen, sumber-sumber, buku, karya tulis ilmiah yang memiliki kemurnian, keabsahan

²⁵Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN, 2020), h. 19.

maupun keautentikannya. Atau rujukan semisalnya yang secara langsung maupun tidak membahas permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data terhadap bahan hukum dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan mengenai dasar hukum tentang Penggunaan VPN dalam perundang-undangan dan fikih Islam. Kemudian bahan yang didapatkan atau yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.²⁶

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan usaha atau setelah kegiatan selesai. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum positif di Indonesia, dalam hal ini UU Nomor 19 Tahun 2016 terhadap praktik penggunaan VPN pada situs yang diblokir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Kalijaga, 2021), h. 12.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun akademis lainnya. Utamanya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dan para alumni, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada ummat, sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya bidang Hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Virtual Private Network (VPN)

1. VPN

Jaringan pribadi virtual (bahasa Inggris: *Virtual Private Network*, disingkat VPN) merupakan kumpulan komputer-komputer yang terhubung secara fisik dan dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan aturan (*protocol*) tertentu.¹ VPN adalah koneksi virtual, disebutkan kata *private* karena jaringan ini khusus digunakan oleh jaringan pribadi, dan disebut virtual karena sifatnya berbentuk virtual tidak ada fisiknya. Meski VPN dapat menghubungkan *Personal Computer* (PC) ke jaringan publik, tetapi sifatnya tetap *private* yang bermakna tidak semua orang dapat mengaksesnya. VPN adalah suatu jaringan pribadi yang dalam hal penggunaannya dapat menghubungkan komputer dengan jaringan publik dengan jarak jauh. Selain itu, VPN dapat mengirim data dengan menggunakan jaringan publik antara dua komputer sehingga tampak terhubung *point to point* (tanpa kabel). Data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah *header* yang berisi informasi *routing* (proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya) guna mendapatkan titik koneksi yang memungkinkan data tersebut melintasi jaringan publik dan dapat mencapai tujuannya.²

VPN adalah teknologi keamanan jaringan yang berfungsi dengan membuat *tunnel* ini, akan menghubungkan jaringan terpercaya ke jaringan luar melalui

¹“VPN”, situs wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_pribadi_virtual (31 Mei 2023)

²Muchammad Farchan Fauzan, “Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau dari Maqashid Syariah”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), h.16

internet.³ VPN juga dapat membuat dua jaringan, lokasinya berjauhan untuk dapat terhubung satu sama lain, seolah akses ke dua jaringan menjadi jaringan internal atau internet besar. VPN juga dapat memungkinkan semua orang melakukan koneksi jaringan lokal dari luar menggunakan internet. Dengan VPN, pengguna dapat melakukan koneksi dengan sumber daya di LAN kemudian mendapatkan pengaturan yang tepat seperti berada di tempatnya lokasi jaringan lokal tersebut. Standar utama pada VPN yakni keamanan dan kerahasiaan transmisi data dari akses tidak sah. Jadi VPN selalu menyertakan fungsi utamanya yaitu enkripsi dan *tunneling*.⁴

Tunneling adalah suatu teknologi berfungsi untuk mengawasi dan mempersiapkan koneksi *point to point* yang berasal dari asal tujuannya. *Tunneling* juga disebut *tunnel* sebab koneksi yang disebut *point to point* yang semestinya melewati seluruh jaringan publik, tetapi tidak peduli dengan data-data orang lain miliki yang juga melewati jaringan publik yang sama. Koneksi ini hanya berfungsi mentransfer data ketika penciptanya mentransfernya. Koneksi *point to point* ini seharusnya tidak dibuat, tetapi data yang dikirimkan sepertinya menunjukkan sudah benar-benar ada melalui korelasi pribadi yang bersifat *point to point*.⁵

³Sari Dewi, "Keamanan Jaringan Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Dengan Metode PPTP (Point To Point Tunneling Protocol) Pada Kantor Desa Kertaraja Ciamis", *EVOLUSI: Jurnal Sains Dan Manajemen* 8, No. 1 (2020): h. 130.

⁴Muchammad Farchan Fauzan, "Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau dari Maqashid Syariah", *Skripsi*, h.17.

⁵Jordy Lasmana Putra, dkk., "Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna", *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 3. no. 2 (2018): h. 262.

2. Fungsi VPN

Beberapa fungsi dari VPN adalah sebagai berikut⁶:

a. Kerahasiaan (*Confidentially*).

VPN merupakan salah satu teknologi yang menunggangi internet dan tentunya terancam terkena pencurian data. Oleh karenanya, VPN dapat digunakan dengan metode enkripsi untuk mengenkripsi data yang melintas. Menggunakan teknologi enkripsi agar data menjadi lebih meningkat keamanannya. Meskipun beberapa pengguna bisa mencegah data yang dikirim melalui internet atau melalui jalur VPN itu sendiri, karena datanya acak, belum tentu mereka bisa membaca datanya. Dengan fungsi enkripsi dari VPN ini, maka kerahasiaan data yang dikirim melalui internet bisa lebih terjaga dan aman dari *hacker*.

b. Keutuhan Data (*Data Integrity*).

Ketika data mulai ditransmisikan lewat internet, nyatanya tersebar sangat jauh antar negara/kawasan. Selama perjalanan, isinya dapat mengalami berbagai gangguan, seperti hilang, rusak, atau direkayasa. Dengan menggunakan VPN, dapat menjaga keutuhan data sejak data dikirim hingga data mencapai tujuan.

c. Autentikasi Sumber (*Origin Authentication*).

Teknologi VPN dapat mengoperasikan verifikasi identitas berdasarkan sumber data yang dikirim. Sumber data dan informasi dalam VPN akan diperiksa dan diambil. Kemudian jika proses autentikasi selesai dan berhasil, alamat sumber data akan disetujui. Maka VPN selalu berusaha memastikan bahwa semua data baik

⁶Irnowati, "Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh", *skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016) h.14

yang dikirim maupun yang diterima berasal dari sumber yang semestinya. Sehingga nantinya tidak akan ada data yang palsu.

Wahyu Nugroho juga menyebutkan beberapa fungsi VPN sebagai berikut⁷:

d. Mengganti IP asli dengan IP anonim.

Salah satu manfaat VPN adalah melindungi IP asli pengguna dengan cara menyembunyikannya dan menggantinya dengan IP server VPN. Sederhananya, ketika terhubung dengan VPN, maka IP asli (yang diberikan oleh ISP: *Internet Service Provider*) digantikan dengan salah satu IP server VPN. Misalnya IP asli pengguna adalah IP Indonesia 36.85.1.79. Kemudian, jika menggunakan VPN server Amerika maka IP asli akan berubah menjadi 2.354.452.2 (*IP address VPN server*). Dengan hal itu, pengguna bisa mengakses situs yang diblokir di Indonesia dan ISP tidak dapat melacak jejak pengguna.

e. Mengakses situs dan aplikasi yang diblokir dari mana saja dan kapan saja.

Beberapa negara/daerah memblokir konten (misalnya video atau informasi tertentu) mereka, sehingga tidak bisa diakses dari luar negara tersebut. Hampir mustahil untuk mengakses konten tersebut, kecuali kita berada di negara/daerah tersebut secara fisik. Namun dengan VPN, kita bisa mengakses konten-konten tersebut. Cukup dengan hanya menyamakan IP kita dengan salah satu IP negara tersebut, maka kita dapat mengakses konten yang hanya bisa diakses dari dalam negara tersebut, karena sistem akan mendeteksi bahwa kita berada di negara tersebut (meskipun sebenarnya tidak di sana).

⁷Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2019), h. 32-35.

f. Menghindari sensor dan *Geo-Restriction* (Pembatasan Secara Geografi).

Zaman ini, sensor dan pembatasan hak-hak kebebasan dalam berbicara di internet meningkat dengan cepat, baik itu dilakukan oleh pemerintah atau pihak tertentu. Banyak daerah di dunia, tidak memperbolehkan untuk mengekspresikan pikiran dan pendapat. Oleh karena itu, penggunaan VPN juga meningkat dengan cepat. VPN merupakan solusi terbaik untuk menghindari sensor dan *Geo-Restriction*. Jika kita berada di Negara Uzbekistan atau Republik Kongo, yang mana mengungkapkan pendapat sangat dilarang, maka kita dapat menggunakan VPN dan menggunakan server negara lain seperti Amerika atau Inggris. Dengan demikian kita dapat dengan mudah mengakses situs yang diblokir dan mendapatkan hak dalam berbicara dengan bebas.

g. Data pencarian tidak terbaca oleh ISP

Banyak *Internet Service Provider* (ISP) yang menangkap atau mendata pencarian/*browsing* yang pengguna lakukan. VPN yang mengenkripsi data akan memunculkan angka, huruf, dan karakter acak, sehingga ISP tidak mengetahui apa yang sedang pengguna lakukan.

3. Penggunaan VPN Dalam Hal Positif

Telah dijelaskan tentang fungsi VPN yang sangat bermanfaat bagi penggunanya, yakni dapat mentransfer data dengan mudah, menjaga keutuhan data, dan melindungi data pengguna. Kemudian akan dijelaskan bagaimana VPN digunakan dalam hal positif:

VPN digunakan sebagai sistem keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer dengan VPN menggunakan metode PPTP, bisa menjadikan pihak IT bekerja lebih mudah dalam mengontrol dan menyelesaikan masalah-

masalah perusahaan secara jarak jauh, meski tidak datang langsung ke tempatnya bekerja.⁸

VPN digunakan untuk menggantikan *pool modem*. *Pool modem* sudah menjadi masalah dalam administrasi *network*. Beberapa masalah *Pool modem* di antaranya: kabel bermutu rendah, kelompok modem yang diorganisir secara keliru, dan pegawai *remote* memakai komputer-komputer pribadi yang mungkin tidak dikonfigurasi dengan baik akan mudah diserang virus. VPN juga bisa meringankan penggunaan yang terdapat biaya, baik biaya infrastruktur maupun biaya dukungan *end user*. Di perpustakaan Universitas Islam Malang (UNISMA), VPN dapat digunakan menggantikan *link WAN* yang sedang *dedicated*, juga dapat menghubungkan antara dua jaringan yang terpisah melalui internet.⁹

VPN telah digunakan oleh banyak perusahaan. Di samping itu VPN juga banyak digunakan oleh perorangan, karena banyak *wifi* yang memberikan internet secara gratis. Karena itu diperlukan adanya enkripsi yang aman untuk melindungi data pengguna. Contohnya pada penggunaan *internet banking* yang wajib memasukkan *password*, saat pengguna memakai *wifi* umum untuk akses internet, maka dikhawatirkan data yang digunakan untuk masuk ke *internet banking* terlacak oleh *hacker*, maka fungsi VPN di sini bekerja untuk melindungi data pengguna.¹⁰

⁸Jordy Lasmana Putra, dkk., "Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna", *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 3 No. 2 (2018), h. 265.

⁹Lia Umaroh, dkk., "Implementasi Virtual Private Network (VPN) di Perpustakaan Universitas Islam Malang", *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi* 42. No. 2 (2020), h. 198.

¹⁰Marisa Dika Andini, dkk., "Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29 No. 2 (2020), h. 150.

4. Penggunaan VPN Dalam Hal Negatif

VPN telah banyak digunakan oleh perusahaan maupun perorangan dalam kegiatan positif. Akan tetapi teknologi canggih yang dimiliki VPN banyak disalahgunakan untuk kegiatan negatif, dan memungkinkan terjadi kejahatan-kejahatan dalam dunia maya, yang bisa disebut dengan istilah *cybercrime*. Kejahatan dunia maya/*Cybercrime* merupakan suatu kegiatan untuk memasuki *software* komputer atau jaringan tanpa adanya persetujuan yang mana disebut dengan kegiatan ilegal atau menyebabkan modifikasi maupun kerusakan pada komputer tersebut. Menurut Kepolisian Inggris, *Cybercrime* didefinisikan segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal, dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹¹

Cybercrime mempunyai karakteristik sebagai suatu tindak pidana yaitu:

- a. *Unauthorized access* (tujuan kejahatan)
- b. *Unauthorized Alteration or Destruction of Data*
- c. Dapat menyebabkan kerusakan operasi komputer
- d. Dapat menghalangi akses pada komputer.¹²

Beberapa bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pemakaian teknologi menggunakan komputer dan jaringan telekomunikasi antara lain:

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, adalah bentuk kejahatan melalui sistem jaringan komputer yang tidak memiliki izin dari pemilik jaringan yang dimasuki.

¹¹Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 25.

¹²Muchammad Farchan Fauzan, "Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau dari Maqashid Syariah", *Skripsi*, h. 21.

- b. *Illegal contents*, merupakan bentuk kejahatan melalui dimasukkannya data ke internet tentang informasi *hoaks* atau informasi salah dan juga tindakan ilegal.
- c. *Data forgery*, merupakan bentuk kejahatan melalui memanipulasi data kepada berkas-berkas penting yang disimpan melalui internet.
- d. *Cyber espionage*, yaitu bentuk kejahatan dengan menggunakan jaringan internet dengan tujuan menjadi mata-mata kepada pihak lain melalui komputer pihak lain tersebut.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu bentuk kejahatan melalui merusak atau menghancurkan data, sistem jaringan internet pada komputer, atau program komputer.
- f. *Offence against intellectual property*, merupakan bentuk kekayaan yang disebut dengan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perseorangan di internet.
- g. *Infringements of privacy*, merupakan bentuk kejahatan yang tertuju pada hal-hal rahasia, seperti informasi atau data pribadi seseorang.

VPN terkadang juga digunakan untuk mengakses konten/situs yang diblokir oleh pemerintah Indonesia. Padahal umumnya, situs yang diblokir oleh pemerintah merupakan situs yang dianggap memiliki muatan negatif.¹³

B. Gambaran Penggunaan Aplikasi VPN Pada Situs Internet Terblokir.

Royhan Hamdhani pada hasil penelitiannya, menjelaskan tentang penggunaan VPN pada situs yang diblokir oleh pemerintah. Langkah pertama menyiapkan perangkat komputer dan *Browser Google Chrome*, dan mengunduh aplikasi VPN di *Chrome Web Store*. Banyak pilihan VPN yang tersedia di *Chrome Web Store*, namun VPN yang digunakan bernama “Touch VPN” karena banyaknya

¹³Achmad Bachtiar Rachman, “Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (VPN) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *Dinamika* 25 No. 8 (2019), h. 5.

user yang mengunduh aplikasi ini, yakni sebanyak 68.072 kali unduhan. Selanjutnya pengguna komputer mengetik keyword/kata kunci yang berbau asusila di bilah pencarian *Google Chrome*, yakni kata “p**n” tanpa menggunakan VPN. Hasilnya banyak muncul berbagai macam situs akan tetapi tidak ada satu pun situs porno terdeteksi dalam pencarian tersebut. Bahkan mesin pencari *Google* pun hanya mendeteksi kata-kata yang berkaitan dengan pencarian “p**n” tetapi tidak berbau asusila. Di bilah gambar pun muncul banyak gambar wanita, namun foto-foto tersebut masih dalam batas toleransi pornografi di Indonesia, yakni tidak ditemukan foto wanita atau pria yang tidak menggunakan busana/telanjang bulat.¹⁴

Kemudian pengguna komputer mengetik domain situs langsung yaitu p**nh*b.com, di mana situs ini adalah situs porno terbesar yang berisi banyak konten-konten video pornografi. Tanpa menggunakan VPN, situs ini tidak bisa diakses. Muncul tulisan “situs ini tidak dapat dijangkau” yang berarti akses ke situs ini diblokir oleh pemerintah Indonesia. Usaha pemerintah hanya bisa memblokir atau membatasi akses menuju ke situs tersebut, akan tetapi tidak bisa menghapus isi di dalam situs p**nh*b.com dikarenakan situs tersebut berada di luar Indonesia. Selanjutnya pengguna komputer mengaktifkan VPN (*Touch VPN*) yang telah diunduh dari *Chrome Web Store*, dan memilih satu lokasi misalnya negara *Netherland* sebagai *IP Adress* atau alamat komputer samaran. Kemudian pengguna mengetikkan ulang kata kunci “p**n” dalam bilah pencarian di *Google Chrome*. Dan hasilnya, banyak muncul situs porno yang sebelumnya tidak ada karena tidak menggunakan VPN. Hal ini karena mesin sensor milik KOMINFO tidak dapat menggapai jaringan VPN yang pribadi dan terenkripsi. Kemudian beralih ke pencarian gambar dengan kata kunci yang sama yaitu “p**n”, dan ditemukan

¹⁴Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 46-47.

banyak sekali foto-foto wanita yang telanjang bulat. Selanjutnya pengguna komputer mengetikkan langsung domain p**nh*b.com. Dan hasilnya situs tersebut bisa diakses tanpa ada kendala. Hasil pencarian ini sangat jauh berbeda sekali bila tanpa menggunakan VPN.¹⁵

Selanjutnya pengguna komputer mencoba akses salah satu situs film ilegal yaitu m*v*nd*21.com tanpa menggunakan VPN, hasilnya situs tersebut tidak dapat diakses karena muncul tulisan di layar “internet positif: situs yang kamu tuju tidak dapat diakses karena bermuatan negatif”. Hal ini menunjukkan situs tersebut diblokir oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pengguna komputer mengaktifkan VPN dan coba akses situs m*v*nd*21.com. Hasilnya, situs tersebut bisa diakses, dan didapati banyak sekali film-film yang bisa ditonton.¹⁶

C. Dampak Penggunaan VPN Pada Situs Internet Terblokir

Sebagai negara dengan pengguna VPN terbanyak kedua di dunia, Indonesia harus sadar terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan/dampak negatif akibat penyalahgunaan VPN.¹⁷ Di antara kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan VPN yaitu:

1. Pornografi

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,

¹⁵Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 46-47.

¹⁶Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, h. 48-53.

¹⁷“10 Negara Dengan Pengguna VPN Terbanyak, RI Masuk Daftar”, *Situs Resmi WANTIKNAS*, <http://www.wantiknas.go.id/id/berita/10-negara-dengan-pengguna-vpn-terbanyak-ri-masuk-daftar> (10 Juni 2023)

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁸

Pornografi dapat membawa dampak buruk bagi psikologis seseorang. Pornografi dapat mengakibatkan kecanduan yang mendorong seseorang akan terus mencari materi baru dalam pornografi. Konsumen pornografi di kalangan remaja akan mengalami efek peningkatan kebutuhan sehingga pada akhirnya berpotensi melakukan seks bebas di kalangan remaja.¹⁹ Pornografi menjadi pelanggaran terbanyak yang terjadi di dunia maya dengan berbagai bentuknya. Pemuatannya selalu berlindung dibalik hak kebebasan berpendapat. Alasan ini sering digunakan pihak yang terlibat dalam pornografi tersebut, hingga situs porno tumbuh subur karena mudahnya akses melalui internet. Dengan hadirnya VPN yang banyak disalahgunakan untuk mengakses situs porno, maka kemungkinan terjadi adanya pihak yang tidak bertanggungjawab mengunduh/mendownload video-video porno tersebut kemudian diperjual-belikan dan disebarluaskan tanpa menimbang efek negatif yang timbul. Kemungkinan lain ada yang mengupload/mengunggah ulang video-video porno yang telah diunduh dengan menggunakan situs baru, sehingga semakin banyak situs porno yang tersebar di Indonesia.²⁰

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁹Galih Haidar, dkk., "Pornografi Pada Kalangan Remaja" *Prosiding: Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7 No.. 1 (2020) h. 140.

²⁰Royhan Hamdhani, "Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, h. 55.

2. Piracy (Pembajakan)

Piracy atau pembajakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas *illegal downloading* atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Pembajakan merupakan tindakan yang bisa dikategorikan pencurian, yang mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk digital yang seharusnya dimiliki dengan cara membeli lisensi barang tersebut.²¹

Banyak terjadi pembajakan software di masyarakat, mengakibatkan produsen *software* kehilangan keuntungan karena karya mereka disalin secara ilegal melalui *file* yang diunduh dari internet dan disalin ke USB atau perangkat lain, yang kemudian diperbanyak secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta. *Software* yang dibajak seperti *game*, aplikasi bisnis, dan lainnya. Contoh kasus yakni situs film ilegal “Ind*X*I” di mana banyak pengguna internet menonton dan mengunduh film dari situs ini. KOMINFO telah memblokir situs ini, namun Ind*X*I menggunakan beberapa cara untuk menghindari pemblokiran situs web, seperti mengubah nama domain menjadi Ind*x*1.com, Ind*X*I.cn, Ind*X*I.xyz hingga terakhir 1*3.1*4.1*1.75. Perubahan alamat situs ini mengejutkan KOMINFO, namun KOMINFO tidak menyerah begitu saja untuk terus memblokir situs Ind*X*I. Hingga muncul berita mengejutkan dari situs Ind*X*I yang menyatakan bahwa akan menutup layanan *streaming* film atau unduh film per Januari 2020, dan menyatakan mendukung perfilman Indonesia dengan tidak melakukan pembajakan. Namun setelah Ind*X*I menghentikan layanannya, banyak bermunculan situs

²¹Ayup Suran Ningsih, dkk., “Penegakan Hukum hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis* 2 no. 1 (2019), h. 17-18.

streaming film ilegal lainnya. Beberapa telah diblokir oleh pemerintah, tetapi masih bisa diakses menggunakan VPN.²²

3. *Gambling* (Judi Online)

Perjudian online (*internet gambling, online gambling* atau *cyberspace gambling*) adalah perjudian yang menggunakan teknologi elektronik yang memungkinkan akses ke dokumen elektronik dan informasi elektronik. Di dunia maya, perjudian adalah salah satu komunitas komersial terbesar. Pada umumnya cara permainan yang digunakan biasanya klasik yaitu mengambil resiko atau sekedar mencoba peruntungan mengikuti petunjuk dari model permainan yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu situs judi lain di internet, dari model klasik yang hanya bermain dengan tombol *keyboard*, hingga situs yang sangat rumit yang membutuhkan pertimbangan dan perhitungan yang cermat untuk melawan keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Izin khusus tidak lagi diperlukan untuk menyelenggarakan permainan judi melalui internet. Hanya dengan menggunakan situs web dengan layanan perjudian yang menarik, siapa pun bisa mendapatkan rumah perjudian di internet. KOMINFO telah banyak memblokir situs-situs perjudian. Akan tetapi dengan VPN, situs tersebut dapat dengan mudah untuk diakses.²³

Masyarakat harus dihimbau untuk tidak berjudi yang saat ini sedang merajalela di Indonesia. Pasalnya, selain merupakan tindak pidana, keberadaannya juga sangat tidak nyaman dan menyengsarakan masyarakat. Diyakini bahwa perjudian dapat membuat orang yang putus asa melakukan berbagai tindakan ilegal

²²Royhan Hamdhani, "Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, h. 58.

²³Muhammad Fajrul Falah dkk., "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG" *Lentera Hukum* 4 no. 1 (2017) h. 35.

seperti pencurian. Bayangkan jika seseorang dengan kemampuan finansial rendah terbiasa bermain togel tetapi tidak pernah berhasil, otomatis pikiran kriminal tentang cara mendapatkan uang akan muncul. Hingga akhirnya muncul niat buruk untuk melakukan pencurian dan pelanggaran hukum lainnya.²⁴

4. *Phising*

Phishing merupakan salah satu kejahatan elektronik berupa penipuan. Proses *phishing* ini bertujuan untuk menangkap informasi yang sangat sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas/perusahaan terpercaya dan biasanya berkomunikasi secara elektronik. *Phishing* juga biasanya menargetkan pengguna perbankan *online*, karena menggunakan data pengguna (ID) dan entri kata sandi dan tidak menutup kemungkinan untuk menargetkan pengguna *online* lainnya. Ketika pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka ke dalam formulir *login* yang merupakan formulir *login* palsu, pelaku *cybercrime phishing* akan mengetahuinya.²⁵

Penyebaran *phising* sering digunakan pada email, yakni mengirimkan informasi yang mengarah ke halaman palsu dengan maksud menjebak korban. Sejumlah besar penyedia VPN gratis memungkinkan terjadinya *phising*, karena layanan VPN abal-abal biasanya menyimpan catatan aktivitas pengguna, sehingga pencuri mengetahui semua yang dilakukan korbannya. Misalnya saat jual beli di toko *online*, saat ingin membayar suatu barang biasanya memang mendapatkan email untuk melakukan pembayaran pada rekening yang dituju. Jika tidak dicermati

²⁴Royhan Hamdhani, "Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, h. 63.

²⁵Ardi Saputra, dkk., "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *PAMPAS* 1 no. 2 (2020) h. 70-71.

secara detail maka pembeli mendapatkan dua email masuk, yang satu berisi tujuan ke rekening asli, email kedua merupakan tiruan dari email pertama memiliki tujuan ke rekening palsu. Apabila pembeli tidak cermat yakni mengirimkan uangnya ke email kedua, maka pasti akan menderita kerugian. Di sinilah *phising* dapat dilakukan oleh VPN abal-abal yang mencatat segala aktivitas penggunanya.²⁶

5. Virus

Program pengganggu (*malicious*) yang menyebarkan virus dapat ditransmisikan melalui internet. Dulu virus ini hanya disebarakan melalui *Floppy Disk*. Virus dapat disembunyikan dalam *file* dan dapat diunduh oleh pengguna, dapat disebarakan melalui email, dan kemungkinan dapat disisipkan dalam Aplikasi VPN. Jika pengguna mencari kata kunci “VPN” di *Android Playstore*, maka akan didapati banyak pilihan VPN yang belum diketahui dan diverifikasi aman atau tidak. Saat digunakan, memungkinkan disisipkan virus *malware* yang merusak sistem komputer, serta virus *trojan* yang merusak jaringan komputer bahkan sistem operasi komputer dan *android*.²⁷

D. Dasar Pemblokiran Situs Internet di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif

1. Hukum Positif

Hukum positif atau *ius constitutum*, mempunyai arti hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat

²⁶Royhan Hamdhani, “Penyalahgunaan VPN (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, h. 64.

²⁷“Waspada! Sejumlah Ancaman Hantui Pemakaian VPN”, *Situs resmi Bisnis.com* <https://teknologi.bisnis.com/read/20201024/101/1309319/waspada-sejumlah-ancaman-hantui-pemakaian-vpn>. (10 Juni 2023).

dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum Indonesia. Meskipun begitu, jika melihat di Negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No. III/ MPR/2000 adalah Pancasila, sedangkan urutan peraturan perundang-undangannya adalah:

- a. UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak 19 Oktober 1999
- b. Ketetapan MPR
- c. UU yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan Daerah²⁸

2. Dasar Hukum Pemblokiran Situs Internet di Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemblokiran suatu situs internet tidaklah sembarangan. Dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat (2a) disebutkan:

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat (2b) disebutkan:

Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses

²⁸Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama", *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017) h.157-172.

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 40 ayat (2a)

terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.³⁰

Dalam pasal tersebut terdapat kalimat “pemutusan akses”, yang dapat diinterpretasikan sebagai “pemblokiran”.

Situs dengan kategori yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang mana:

Pasal 1 Ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang selanjutnya disebut pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.³¹

Pasal 1 Ayat 1 ini adalah dasar hukum dari pemerintah khususnya Menteri Informasi Dan Komunikasi dapat melakukan pemblokiran situs internet.

Selanjutnya tujuan dari Peraturan Menteri ini berdasarkan Pasal 2 Huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

Memberikan dasar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya.³²

Dan Pasal 2 Huruf b berbunyi sebagai berikut:

Melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.³³

Yang dimaksud situs internet bermuatan negatif tertuang pada Pasal 4 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 40 ayat (2b)

³¹Menteri Komunikasi dan Informatika RI, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*, Pasal 1 Ayat 1

³²Menteri Komunikasi dan Informatika RI, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*, Pasal 2a

³³Menteri Komunikasi dan Informatika RI, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*, Pasal 2b

Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, yaitu: a. Pornografi; dan b. Kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Jadi, ketika ditemukan situs internet yang bermuatan/memiliki konten yang negatif, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informasi berhak untuk melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut, agar masyarakat Indonesia tidak bisa mengaksesnya. Tentu tujuannya adalah melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan merugikan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri yang telah disebutkan.

E. Konten Negatif

Konten negatif adalah berbagai informasi yang tersedia di media cetak atau di internet baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun video yang berdampak negatif bagi masyarakat.³⁶ Jenis-jenis konten negatif sebagai berikut:

1. Pornografi

Istilah pornografi dewasa ini digunakan untuk mengungkapkan semua yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap tidak bermoral bila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan

³⁴Menteri Komunikasi dan Informatika RI, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*, Pasal 4 Ayat 1

³⁵Menteri Komunikasi dan Informatika RI, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*, Pasal 4 Ayat 2

³⁶Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 27.

rangsangan seksual.³⁷ Pengertian pornografi berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁸

2. Kekerasan/*Bullying*

Kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman, perasaan tidak nyaman ini dapat berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan. Sedangkan arti *bulliying* mengacu pada penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang yang lebih lemah, sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya.³⁹

3. Berita Bohong/*Hoax*

Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. *Hoax* berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Jadi dapat dikatakan bahwa *hoax* adalah kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi. Makna lain adalah mengakali pembaca untuk mempercayai tanpa mengetahui dulu kebenarannya.⁴⁰

³⁷Galih Haidar, dkk., "Pornografi Pada Kalangan Remaja" *Prosising: Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7 No.. 1 (2020) h. 137.

³⁸Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", Pasal 1 Ayat (1).

³⁹Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi*, h. 28.

⁴⁰Dian Muhtadiah, "Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi HOAX", *Jurnal Dakwah Tabligh* 18 no. 2 (2017) h. 41.

4. Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lainnya. Pada umumnya ujaran kebencian berisikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, kewarganegaraan dan agama.⁴¹

5. Perjudian

Merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum di Indonesia, karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila.⁴²

⁴¹Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian" *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 10 no. 1 (2018) h. 87.

⁴²Muhammad Fajrul Falah, dkk., "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG", *Lentera Hukum* 4 No. 1 (2007) h. 33.

BAB III

HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah Swt.” dalam definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah Swt., bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah Swt. Allah Swt. mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah saw. juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah Swt. lakukan, hal itu karena Allah Swt. juga memberi beliau kewenangan dan Allah Swt. juga yang memerintahkan umat Islam untuk menaati beliau.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.²

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.³

¹Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 2-3.

²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 87.

³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 546.

Dua ayat di atas memerintahkan bukan hanya mematuhi Allah Swt. saja, akan tetapi juga harus mematuhi Rasulullah saw. yang menjelaskan isi dari Al-Qur'an.

Islam memiliki makna sebuah ketundukan dan penyerahan seorang hamba saat menghadap Tuhannya. Menunjukkan manusia dalam menghadap sang Maha Pencipta/Allah Swt. harus merasa kerdil, mengakui kelemahan dirinya, membenarkan kekuasaan Allah Swt. Ilmu pengetahuan manusia tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah Swt. Kemampuan manusia sangat terbatas, misalnya hanya terbatas pada menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat, tetapi manusia tidak mampu menciptakan (mengadakan dari tidak ada menjadi ada).⁴

Para ulama jarang memakai istilah "Hukum Islam". Istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan Hukum Islam adalah: "Syariat" dan "Fikih". Secara bahasa, syariat berarti tempat yang banyak air. Secara istilah, definisi syariat yang luas yakni segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik ketetapanannya itu dengan Alquran maupun dengan sunah Nabi Muhammad Saw. yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau. Definisi syariat secara sempit, yakni segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat. Jadi menurut definisi yang sempit ini, hukum-hukum yang dicakup hanya terbatas pada hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf (orang yang sudah dibebani syariat, misal: akil balig). Pengertian fikih secara bahasa adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Secara istilah, fikih adalah ilmu

⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 3.

pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis yang digali dari dalil-dalil yang rinci.⁵

B. Kaidah-Kaidah Fikih/*Qawā'id Fiqhiyah*

Qawā'id secara bahasa memiliki makna asas atau dasar dan fondasi, sedangkan *fiqhiyah* dapat diartikan sebagai penjenisan atau pengelompokan. Jadi *Qawā'id Fiqhiyah*/kaidah-kaidah fikih dapat diartikan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.⁶

Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu menyebutkan salah satu definisi *Qawā'id Fiqhiyah*/kaidah-kaidah fikih yakni:

أَصُولٌ فِقْهِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُؤَجَّزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيْعِيَّةً عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتِ مَوْضُوعِهَا⁷

Artinya:

Dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syariat yang umum terdapat berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.

Definisi lainnya yakni sekumpulan kaidah-kaidah fikih yang berbentuk rumusan-rumusan yang bersifat umum dalam berbagai bidang yang sesuai dengan ruang lingkungannya.⁸

⁵Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015) h. 5.

⁶Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fī Iqāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet. 4; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H. / 1996 M.) h. 13.

⁷Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fī Iqāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 15.

⁸Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah* (t.t.p.: Revka Prima Media, 2020), h. 2.

1. Kaidah *al-Umūru bi Maqāsidihā*

Kaidah *al-Umūru bi Maqāsidihā* bermakna “setiap perbuatan tergantung pada tujuannya”. Asal dari kaidah ini adalah sabda Nabi Muhammad saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ... (رواه البخاري)⁹

Artinya:

Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya.

Hadis ini menjelaskan tentang urgensi niat dalam setiap amal perbuatan manusia. Menurut al-Suyūfī, hadis tersebut merupakan hadis sahih yang masyhur. Al-Suyūfī mengutip pendapat al-Syāfi’ī bahwa hadis tentang niat ini berlaku untuk 70 bidang dalam bab-bab fikih.¹⁰

Secara bahasa, “*al-umūr*” bentuk jamak dari “*amr*” memiliki makna keadaan, urusan, kejadian, dan perbuatan. Sedangkan “*al-maqāsid*” bentuk jamak dari “*maqṣad/al-qaṣḍu*” memiliki makna keinginan, dan tujuan. Secara istilah syariat kaidah ini bermakna “hukum-hukum syariat setiap transaksi urusan manusia bergantung pada niat dan tujuannya”.¹¹

Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Swt. Q.S. Al-Nisā/4: 100.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak.

⁹Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 3 (Cet. 5; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h.1.

¹⁰Jalāluddīn Abdurrahman al-Suyūfī, *al-Asybah Wannazāir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1403 H/1983 M), h. 7-9.

¹¹Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fī Ḍāhī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 124.

Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya(sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹²

Ayat tersebut menjelaskan konsekuensi niat seseorang dalam berhijrah. Apabila niat seseorang yang berhijrah ikhlas karena Allah Swt. maka akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Swt.

Dan juga sabda Nabi Muhammad Saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِيَ حِرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِيَ حِرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)¹³

Artinya:

Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung niat, dan setiap sesuatu hanya didapatkan sesuai apa yang diniatkannya, orang yang perginya diniatkan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan pahala pergi karena Allah dan Rasul-Nya, dan bagi orang yang perginya diniatkan karena dunia (harta benda) yang ingin dicapai, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka perginya sesuai dengan tujuannya.

Hadis tersebut juga menjelaskan urgensi niat dalam berhijrah. Bila niat hijrah seseorang karena Allah Swt. dan Rasul-Nya (mencari pahala di akhirat) maka dia akan mendapatkannya, bila niat hijrahnya karena dunia maka amalnya akan dibalas sesuai yang dia niatkan.

Contoh dari kaidah ini adalah:

- a. Seseorang yang berkata kepada temannya “ambil uang ini”, apabila ia berniat menolong maka pemberian tersebut dianggap sebagai hibah. Apabila dia tidak meniatkan hal tersebut, maka pemberian itu dianggap sebagai hutang yang wajib dikembalikan, atau sebagai amanah yang wajib dijaga. Apabila ia tidak

¹²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 94.

¹³Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 6 (Cet. 5; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h.2461.

meniatkan hal tersebut, maka pemberian tersebut dianggap sebagai jaminan. Dari sini dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut satu jenis (yaitu pemberian uang), akan tetapi yang membedakan adalah niat.

- b. Seseorang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, apabila ia sengaja berniat membunuh maka baginya hukum *qisas*. Apabila ia tidak sengaja/tidak berniat membunuh, maka dikenakan hukuman lain selain *qisas*.¹⁴

2. Kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid*

Kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* bermakna “semua sarana perbuatan hukumnya sama dengan tujuan (perbuatan tersebut)”.¹⁵ Al-Sa’dī mengatakan dalam *manzūmah*-nya “*Wasāil al-umūr ka al-maqāṣid, wahkum bihāza al-hukm li az-zawāid*”, bermakna “semua sarana untuk melakukan suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuan perbuatan itu, maka hukumilah dengan hukum tersebut sebagai penyempurna”. Yang dimaksud *wasāil* adalah jamak dari kata *wasīlah*, artinya sarana atau jalan yang bisa menyampaikan kepada tujuan perbuatan tersebut. Adapun makna *al-maqāṣid* adalah tujuan perbuatan yang dimaksud. Sedang makna *al-zawāid* adalah semua hal yang menyempurnakan perkara tersebut (hanya sekedar pelengkap atau tambahan).¹⁶

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah penting dan agung di dalam syariat, bahkan al-Sa’dī berpendapat bahwa kaidah ini mencakup seperempat dari agama.¹⁷

¹⁴Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fī Ḍāhī Qawāid al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. 4; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/ 1996 M) h. 124.

¹⁵Abdul Muhsin ibn ‘Abdullah ibn Al-Zāmil, *Syarḥu al-Qawā'id al-Sa'diyyah* (Cet.1; Riyadh: Dār Aṭlas al-Khaḍrā', 1422 H/ 2001 M), h.39.

¹⁶Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. 2; Riyadh: Dār Isybīliyā li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1426 H/ 2005 M), h. 93.

¹⁷Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: al-Manzūmah wa Syarḥuhā* (Cet. 1; Kuwait: al-Murāqabah al-Ṣaqāfiyah, 1428 H/ 2007 M), h. 133.

Pembagian wasilah/sarana menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Wasilah/sarana yang pasti yang bisa menyampaikan kepada tujuan perbuatan tersebut, maka wasilah ini dihukumi sesuai dengan perbuatannya.

Wasilah yang digunakan pada perkara yang diwajibkan oleh syariat, maka hukumnya adalah wajib. Hal ini masuk ke dalam kaidah usul *“mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fahuwa wājibun”* yang maknanya “tidak sempurnalah suatu kewajiban kecuali dengannya, maka menggunakannya menjadi wajib”. Contohnya adalah: Berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat fardu, berjalan merupakan sarana untuk bisa sampai ke masjid melaksanakan salat fardu, maka berjalan hukumnya juga wajib. Contoh kewajiban lain misalnya zakat, jihad, berbakti pada orang tua, maka semua sarana untuk bisa mencapai perkara-perkara tersebut hukumnya juga wajib. Wasilah yang digunakan untuk mencapai hal-hal yang disunahkan dalam syariat, maka sarana tersebut dihukumi sunah. Misalnya sedekah makanan untuk orang lain adalah sunah, sarana untuk bisa bersedekah makanan adalah dengan cara membeli/memasak, maka membeli/memasak makanan hukumnya juga sunah.¹⁸

Selanjutnya, wasilah yang digunakan untuk mencapai hal-hal yang diharamkan oleh syariat, maka sarana tersebut juga dihukumi haram. Hal ini masuk dalam kaidah usul *“mā lā yatimmu ijtinābu al-harāmi illa bi ijtinābihi fahuwa harāmun”*. Maknanya: “tidaklah sempurna dalam menjauhi hal yang haram kecuali dengannya, maka hal itu menjadi haram”. Dapat pula diartikan, jika tidak bisa menjauhi sesuatu yang haram kecuali harus menjauhi sarananya maka sarana itu menjadi haram. Misalnya: jika seorang perempuan bercampur baur dengan laki-laki asing/bukan mahramnya, lelaki itu jelas haram baginya, karena tidak ada ikatan

¹⁸Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa’dī, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah: al-Manzūmah wa Syarḥuhā*, h. 132.

pernikahan, tidak boleh menyentuhnya/menjimaknya. Maka tidaklah sempurna menjauhi lelaki asing yang haram baginya itu kecuali dengan menjauhi *ikhṭilāṭ* (bercampur-baur), maka *ikhṭilāṭ* itu hukumnya haram.¹⁹

b. Wasilah yang jarang/tidak umum (*nādir*) mengarahkan pada tujuan yang dimaksud. Maka sarana ini tidak dihukumi seperti tujuan perbuatan tersebut.

Misalnya jika ada yang berkata “janganlah kamu menanam anggur, supaya buahnya tidak dijadikan minuman keras”. Maka kita jawab: “wasilah (menanam anggur) untuk tujuan dijadikan minuman keras adalah hal yang jarang/tidak umum. Karena umumnya orang menanam anggur adalah untuk dimakan buahnya langsung. Maka dalam hal ini, wasilah/sarana (menanam anggur) secara umum tidak dihukumi sesuai dengan maksud perbuatan yakni menjadikannya sebagai minuman keras.²⁰

c. Wasilah/sarana yang seringnya (*gālib*) mengarahkan pada tujuan yang dimaksud.

Para fukaha berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah sarana tersebut dihukumi seperti maksud tujuannya. Misalnya: menjual anggur ke pabrik pembuatan minuman keras, atau menjual senjata di saat terjadi fitnah, atau menjual senjata tatkala terjadi peperangan di kalangan intern kaum muslimin. **Pendapat pertama** dari kalangan *Zāhiriyyah*, sebagian *Syāfi'iyyah*, dan sebagian *Hanafīyyah*: tidak melarangnya di saat itu, dan tidak dihukumi haram, dan tidak apa-apa menjual

¹⁹Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 93

²⁰Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 93

anggur ke pabrik pembuat minuman keras. Mereka berdalil dengan kaidah “hukum asal dari jual beli adalah boleh/halal”.²¹

Pendapat kedua, bahwasanya sarana tersebut dalam masalah seperti ini dihukumi dengan maksud dan tujuan dari perbuatannya. Jadi wasilah/sarana tersebut dihukumi haram. Adapun dalilnya: Allah Swt. telah memperingatkan dan melarang semua hal dan sarana yang digunakan dalam perkara yang merusak, dan hal ini banyak sekali disebutkan dalam syariat di antaranya firman Allah Swt. Q.S al-An’ām/6: 108.:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu.²²

Dalam ayat ini Allah melarang kita untuk mencaci maki sembah orang-orang musyrik, karena bisa menyebabkan mereka akan mencaci maki Allah. Sedangkan mencaci maki Allah adalah hal yang haram, maka segala sarana yang digunakan untuk sesuatu yang haram hukumnya juga haram. Dalil kedua yang digunakan yakni kehati-hatian/*sād al-zarī’ah*, yang menunjukkan kesungguhan dalam memegang dan mengamalkan nas Alquran dan syariat Islam pada umumnya. Di saat kita melarang dari suatu hal yang haram, maka kita juga harus melarang semua jalan dan sarana yang digunakan dalam hal yang haram, dan ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut lebih berpegang teguh dengan dalil dan nas

²¹Sa’ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa’diyyah fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 94.

²²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.141

syariah, dan inilah mazhab jumhur dan pendapat ini lebih kuat dan lebih *rājih* dari pada pendapat yang pertama.²³

Adapun masalah tambahan (*al-zawā'id*) dan hal-hal penyempurna, maka hukum asalnya bisa mendapatkan pahala ataupun dosa. Misalnya: pulang dari masjid setelah menjalankan salat berjamaah, perbuatan utamanya salat dan penyempurnanya adalah berjalan pulang dari masjid menuju rumah, maka langkah kaki perjalanan dari masjid ke rumah akan mendapatkan pahala.²⁴

Adapun dalam perkara yang haram, perkara *al-zawā'id* dibagi menjadi dua macam: Pertama, perkara yang digunakan untuk menyempurnakan suatu perbuatan haram, maka hal ini dihukumi haram sesuai hukum asal perbuatan haram. Kedua, perkara penyempurna yang digunakan untuk bisa lepas dari hal yang diharamkan, maka ini tidak dihukumi haram. Misalnya: orang yang berharam, kemudian teringat bila di badannya ada satu pakaian yang berjahit, kemudian dia melepaskan pakaian tersebut, maka hal ini (melepaskan kain yang berjahit) merupakan perkara untuk bisa lepas dari hal yang diharamkan.²⁵

Kesimpulan dari kaidah ini adalah: sarana untuk melakukan suatu kewajiban maka hukumnya wajib, sarana yang digunakan untuk melakukan perkara sunah maka hukumnya menjadi sunah, dan sarana yang digunakan untuk hal yang haram maka hukumnya haram. Contoh dalam hal yang wajib: salat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah wajib, maka berjalan/berkendara menuju masjid menjadi wajib. Contoh lain, jihad di jalan Allah yang hukumnya fardu ain/fardu kifayah,

²³Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 94.

²⁴Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 94.

²⁵Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 94.

sarana untuk berjihad adalah memiliki senjata, perbekalan, latihan, dan lainnya. Maka senjata, bekal, dan berlatih menjadi wajib. Contoh dalam perkara sunah, memakai minyak wangi sebelum salat. Sarananya adalah memiliki/membeli minyak wangi, maka membeli minyak wangi dengan tujuan dipakai waktu salat hukumnya adalah sunah. Contoh dalam perkara yang haram, berbuat syirik kepada Allah adalah haram, maka sarana berbuat syirik seperti memegang-megang kuburan dengan tujuan mencari berkah adalah haram, karena membawa pelakunya kepada perbuatan syirik. Atau membeli kemenyan dengan tujuan dibawa ke dukun sebagai pelengkap ritual kesirikan, maka membeli kemenyan menjadi haram hukumnya.²⁶

C. *Sadd al-Ẓarī'ah*

Sadd al-Ẓarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* dan *Ẓarī'ah*. *Sadd* bermakna penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan *Ẓarī'ah* bermakna jalan atau perantara. *Sadd al-Ẓarī'ah* dapat didefinisikan larangan terhadap sesuatu perbuatan yang secara lahir diperbolehkan oleh syariat namun dapat mengantarkan pada mafsadat atau sesuatu yang merugikan. Prinsip dari *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah mencegah perbuatan yang boleh dilakukan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dilarang.²⁷

Sadd al-Ẓarī'ah merupakan salah satu fondasi dalam menetapkan hukum/pensyariatian yang diakui oleh ulama, di antaranya kalangan *al-Malīkiyyah* dan *al-Ḥanābilah*. Dalil yang mereka gunakan dalam prinsip *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah firman Allah Swt. Q.S. al-An'ām/ 6:108.

²⁶Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: al-Manzūmah wa Syarḥuhā*, h. 133.

²⁷Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2 (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah), h. 306.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu.²⁸

Ayat di atas melarang mencaci maki berhala yang disembah kaum musyrik, agar mencegah kaum musyrik mencaci maki Allah Swt. yang mana mencaci maki Allah Swt. *mafsadah*/kerusakannya lebih besar. Adapun dalil dari hadis adalah Nabi saw. melarang membangun masjid di atas kuburan, karena dikhawatirkan terjerumus dalam kesyirikan, yakni bukan menyembah Allah Swt. tapi malah menyembah kuburan.

...أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا! إِنِّي أَنُهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ (رواه مسلم)²⁹

Artinya:

Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku telah melarang kalian dari berbuat seperti itu.

D. Takzir

Takzir secara bahasa berarti pencegahan (*al-man'u*), menurut istilah adalah hukuman/sanksi yang dijatuhkan atas dasar kemaksiatan, karena secara tegas tidak termasuk kejahatan yang termaktub dalam Alquran dan hadis, sebagaimana had, kisas, atau kafarat. Misalnya hukuman untuk pelaku riba, mencium perempuan yang bukan mahram, khianat, suap menyuap, peminum khamar, atau orang yang menuduh/mencela orang lain tanpa bukti dengan sebutan: hai fasik, hai pencuri, hai kafir, hai pemakan riba, dan lainnya. Pemerintah atau yang mewakilinya (hakim)

²⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.141

²⁹Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 67.

diberikan wewenang untuk menegakkan takzir dan menetapkan bentuk hukumannya.³⁰

Islam melarang berbagai macam pelanggaran terhadap hak orang lain dan juga melarang hal buruk, karena dapat mengganggu stabilitas kehidupan manusia. Maka dari itu, dalam Islam ada sanksi bagi yang melanggar hak-hak orang lain.³¹

Syariat Islam memberikan peluang pada imam/penguasa/pemerintah untuk melihat bentuk hukuman yang dipandang memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.³²

Bentuk hukuman takzir dapat berupa sanksi yang berbentuk:

- a. Hukuman mati
- b. Pengasingan, boikot, atau penjara
- c. *Jild* atau cambuk
- d. Salib
- e. Ganti Rugi (*gurāmah*) atau penyitaan
- f. Peringatan atau nasihat
- g. Pencabutan sebagian hak kekayaan (*ḥurmān*)
- h. Pencelaan (*taubīkh*)
- i. Pewartaan (*tasyhīr*)³³

³⁰Wahbah al-Zuḥāili, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillātuḥu*, Juz. 7 (Cet. 4; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H) h. 5591-5592.

³¹Rezky Fhadillah, “Penyalahgunaan Media Sosial Youtube Dalam Perspektif UU ITE Np. 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 50.

³²Muhammad Ikhsan, dkk., “Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 no. 4 (2020), h. 719.

³³Wahbah al-Zuḥāili, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillātuḥu*, Juz. 7 (Cet. 4; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H) h. 5592-5601.

BAB VI

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGUNAAN VPN PADA SITUS INTERNET TERBLOKIR

A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan VPN Pada Situs Internet Terblokir*

1. **Hukum Asal VPN**

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur segala sendi kehidupan manusia. Hikmah adanya aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. berupa perintah dan larangan adalah supaya manusia memperoleh keselamatan di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan bagaimana berinteraksi/bermuamalah yang baik terhadap sesama manusia.

Secara hukum asal, aplikasi VPN adalah hukumnya boleh digunakan. Hal ini sesuai kaidah *al-Aşlu 'Alā al-Asyyāi al-Ibāḥah* yang bermakna “hukum asal sesuatu adalah boleh”. Kata “boleh” di sini berlaku sampai ada dalil yang melarang. Kaidah ini dicetuskan oleh Imam Syāfi'i dan diterapkan dalam masalah muamalah dan keduniaan. VPN di sini masuk ke dalam ranah muamalah, karena VPN merupakan aplikasi/perangkat lunak/*software* yang dibuat dengan tujuan keamanan, dan bukan termasuk ranah peribadahan, sehingga berlaku kaidah *al-Aşlu 'Alā al-Asyyāi al-Ibāḥah* pada VPN, yang berarti “hukum asal penggunaan VPN adalah boleh”.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Bāqarah /2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

¹Muhammad Muşţofā al-Zuḥailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M), h. 190.

Dialah (Allah) yang menciptakan segala sesuatu apa yang ada di bumi untukmu.²

Al-Sa'dī menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Swt. menciptakan semua yang ada di bumi baik itu hewan, tumbuhan, pakaian, dan sebagainya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Al-Sa'dī juga mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan.³

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Luqman /31:20.

أَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Terjemahnya:

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menyerahkan segala sesuatu di bumi ini untuk manusia, baik itu hewan, tumbuhan, sungai, tambang, semuanya halal untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا (رواه البزار)⁵

Artinya:

Apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka ia adalah halal, dan apa saja yang Allah haramkan, maka ia adalah haram, sedangkan apa yang Allah diamkan, maka ia dimaafkan (dibolehkan). Maka terimalah pemaafan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan lupa sedikit pun.

²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 5.

³Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*, (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 48.

⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 413.

⁵Abū Bakr Ahmad ibn 'Amrū al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz 10 (Cet. 1: Madinah: Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥikam, 1988 H/ 2009 M), h. 26

Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua yang diharamkan Allah Swt. dalam Alquran maka hal tersebut halal dan boleh dimanfaatkan oleh manusia, sampai datang dalil yang menerangkan tentang keharaman perkara tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan VPN Untuk Kegiatan Positif.

VPN memiliki fungsi yang canggih, VPN telah banyak digunakan perusahaan, perseorangan dan bank untuk kegiatan positif seperti dijadikan sistem keamanan lalulintas jaringan atau data, sehingga melindungi data-data rahasia mereka dari *hacker*.⁶ VPN juga dimanfaatkan untuk mengakses jurnal-jurnal luar negeri sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan, yang mana jurnal-jurnal tersebut tidak bisa diakses dari Indonesia.

Dianalisis dari kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* yang bermakna “sarana/wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuan perbuatan tersebut”, maka VPN di sini kedudukannya adalah sebagai sarana/wasilah. Karena VPN merupakan sarana (aplikasi/*software*) yang netral, VPN hanya menjadi sarana untuk mencapai maksud/tujuan dari penggunaannya. VPN bisa menjadi sarana untuk kegiatan yang positif, misalnya sistem pengamanan jaringan komputer, mempercepat koneksi jaringan internet, sistem pengamanan data/enkripsi. Hal-hal tersebut masuk ke dalam ranah muamalah dan dalam Islam dibolehkan. Sesuai dengan kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* maka hukum penggunaan VPN untuk kegiatan positif tersebut adalah dibolehkan.⁷

⁶Marisa Dika Andini, dkk., ”Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29 No. 2 (2020), h. 150.

⁷Sa’ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa’diyyah fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 93

Berdasarkan kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung niatnya), bisa diambil pengertian bila niat menggunakan VPN untuk hal-hal positif, maka hukumnya dalam Islam boleh.⁸

Bahkan boleh jadi niat menggunakan VPN untuk kegiatan yang positif, bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا وَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ... (رواه البخاري)⁹

Artinya:

Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barangsiapa yang berniat melakukan kebaikan namun belum mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan bila ia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat hingga perlipatan yang banyak.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan VPN Untuk Mengakses Situs Pornografi

Kemampuan VPN untuk mengubah IP (*Internet Protocol*) penggunaannya, menjadikan VPN bisa digunakan untuk membuka akses situs yang diblokir oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadikan VPN banyak disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang diblokir oleh pemerintah. Padahal, situs tersebut

⁸Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiḥi al-Kulliyah*, h. 124.

⁹Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 5 (Cet. 5; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H /1993 M), h. 2380.

diblokir tanpa alasan. Situs tersebut diblokir oleh pemerintah karena dianggap memiliki konten negatif.¹⁰

VPN juga bisa menjadi sarana untuk melakukan hal-hal yang negatif dengan kecanggihan yang dimilikinya, yakni digunakan untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah, dan situs terblokir itu berisi konten-konten negatif seperti pornografi, perjudian, kekerasan/*bullying*, berita bohong/hoaks, dan ujaran kebencian. Mengakses konten pornografi adalah dilarang dalam Islam, karena hal tersebut masuk ke dalam perbuatan mendekati zina, zina mata, juga dapat membangkitkan syahwat orang yang melihatnya sehingga tidak menutup kemungkinan akan mendorong untuk melakukan zina secara nyata. Dan sesuai dengan kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* maka menggunakan VPN sebagai sarana untuk mengakses situs pornografi yang diblokir oleh pemerintah hukumnya dilarang. Karena maksud dan tujuannya adalah pada perkara yang diharamkan, maka sarananya (menyalahgunakan VPN untuk mengakses pornografi) menjadi haram.¹¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isrā /17:32.

لَا تَقْرُبُوا الزِّنَا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٥١٤١٩

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.¹²

Al-Sa'dī mengomentari ayat tersebut dan menjelaskan zina termasuk perbuatan keji, karena merusak syariat, akal, dan fitrah manusia, dan perbuatan

¹⁰Wahyu Nugroho, "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs yang Diblokir Pemerintah oleh Kepolisian", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2019), h. 32-35.

¹¹Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 93

¹²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 285.

haram tersebut merusak/melanggar hak Allah Swt., hak si perempuan yang dizinai, hak keluarganya/hak suaminya, dan lainnya.¹³

Nabi saw. juga telah memperingatkan kepada umatnya tentang merebaknya zina merupakan salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat.

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجُهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزَّانَا (رواه البخاري)¹⁴

Artinya:

Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan tampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan.

Ibn Battāl menjelaskan tentang hadis tersebut bahwa zina termasuk dosa besar, karena nabi mengatakan merebaknya perzinahan adalah tanda dari hari kehancuran/kiamat.¹⁵

Berdasarkan kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung niatnya), bisa diambil pengertian bila niat menggunakan VPN untuk mengakses situs pornografi adalah haram. Karena tujuannya digunakan dalam bermaksiat kepada Allah Swt. yakni mengakses pornografi yang dilarang dalam Islam.¹⁶ Niat seperti ini akan menambah dosa bagi pelakunya, dan Allah Swt. akan catat sebagai satu keburukan, berdasarkan hadis riwayat Bukhāri bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا وَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى

¹³Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān*, h. 457.

¹⁴Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 1 (Cet. 5; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 43.

¹⁵Ibn Battāl ibn Khalaf ibn Abdul Malik, *Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhāri Li ibn Battāl*, Juz 8 (Cet. 2; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1433 H/ 2003 M) h. 429.

¹⁶Muhammad Ṣidqi ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fi Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 124.

أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً (رواه البخاري)¹⁷

Artinya:

Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barangsiapa yang berniat melakukan kebaikan namun belum mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan bila ia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat hingga perlipatan yang banyak. Bila ia berniat melakukan keburukan, namun tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan VPN Untuk Mengakses Situs Perjudian

Berdasarkan kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāsid* bisa dipahami bahwa menggunakan VPN sebagai sarana untuk mengakses situs perjudian yang diblokir oleh pemerintah hukumnya dilarang dalam Islam. Karena *maqāsid*-nya di sini adalah judi yang dilarang dalam Islam.¹⁸ Bahkan Allah Swt. menyebut judi dalam Alquran sebagai perbuatan keji dan perbuatan setan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Māidah /5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.¹⁹

¹⁷Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 5, h. 2380.

¹⁸Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 93

¹⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 123.

Al-Sa'dī menjelaskan bahwa kalimat “perbuatan keji” dan “termasuk perbuatan setan” menunjukkan besarnya dosa judi.²⁰ Kata “*Rijs*” juga bisa diartikan sebagai najis/sesuatu yang menjijikkan.²¹

Allah Swt. menjelaskan bahwa judi adalah amalan setan, dan semua amalan yang merupakan amalan setan adalah haram. Setan sangat bersemangat dalam menyesatkan manusia, tidaklah setan mendatangi manusia kecuali setan akan membuat permusuhan di antara manusia. Allah Swt. memperingatkan manusia terhadap makhluk licik ini dalam Q.S. Fāṭir /35:6.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

Terjemahnya:

Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.²²

Rasulullah saw. juga membuat permissalan orang yang berjudi seperti orang yang memakan daging babi, yang mana babi adalah hewan yang najis dan memakan daging babi adalah diharamkan dalam Islam. Dalam hadis riwayat Bukhāri, Rasulullah saw. bersabda:

الَّلَاعِبُ بِالْفُصَيْنِ قِمَارًا كَأَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ وَاللَّاعِبُ بِهِمَا غَيْرُ قِمَارٍ كَالْغَامِسِ يَدُهُ فِي دَمِ خَنْزِيرٍ (رواه البخاري)²³

Artinya:

Orang yang bermain dengan dua mata dadu dalam rangka berjudi, seperti orang yang makan daging babi. Dan orang yang bermain dengan dua mata

²⁰Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 243.

²¹Muhammad ibn Mukrim ibn 'Alī, *Lisānul 'Arab*, Juz. 6 (Cet. 3; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 95

²²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 435.

²³Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad* (Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1419 H/ 1998 M), h. 723.

dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi.

Berdasarkan kaidah *al-umūru bi maqāsidihā* (segala sesuatu tergantung niatnya), bisa diambil pengertian bila niat menggunakan VPN untuk mengakses situs perjudian adalah haram. Karena tujuannya digunakan dalam bermaksiat kepada Allah Swt. yakni berjudi yang dilarang dalam Islam dan termasuk dosa besar.²⁴ Niat menggunakan VPN sebagai wasilah untuk mengakses situs perjudian merupakan keburukan yang akan Allah Swt. catat sebagai satu dosa, berdasarkan firman-Nya Q.S. Al-An'ām /6:160.

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya²⁵

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan VPN Untuk Mengakses Situs Film Ilegal

Berdasarkan kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāsid* dapat dipahami bahwa menggunakan VPN sebagai sarana untuk mengakses situs film ilegal yang diblokir oleh pemerintah adalah dilarang, dikarenakan maksud/tujuan perbuatan tersebut mendukung pembajakan film yang bisa merugikan industri perfilman. Dan pembajakan bisa dikategorikan sebagai memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Berarti *Maqāsidnya* digunakan dalam hal yang diharamkan.²⁶ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisā /4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

²⁴Muhammad Šidqi ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 124.

²⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.150.

²⁶Sa'ad ibn Nāšir ibn Abdul Azīz al-Syašrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 93.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.²⁷

Al-Sa'dī menyatakan bahwa tidak boleh memakan harta orang lain secara batil dengan berbagai macam bentuknya, baik berupa *gasāb*, mencuri, dan sebagainya.²⁸

Berdasarkan kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung niatnya), bisa diambil pengertian bila niat menggunakan VPN untuk mengakses situs film ilegal yang diblokir pemerintah adalah haram. Karena tujuannya digunakan dalam bermaksiat kepada Allah Swt. yakni memakan harta orang lain tanpa hak dan dapat merugikan orang lain.²⁹ Rasulullah saw. melarang umatnya untuk mengambil harta saudaranya dengan cara zalim meskipun hanya sedikit.

Dalam hadis riwayat Muslim, nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ افْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِينِهِ، فَقَدْ أُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكٍ (رواه مسلم)³⁰

Artinya:

Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seseorang yang bertanya, “wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?”. Beliau menjawab, “meskipun hanya sebatang kayu siwak”.

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa mengambil sedikit saja harta orang lain dengan tanpa hak, adalah suatu dosa yang diancam dengan neraka dan

²⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 83.

²⁸Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 175.

²⁹Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fī Ḍāhī Qawā'id al-Fiqhī al-Kulliyah*, h. 124.

³⁰Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaāj ibn Muslim al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 85.

diharamkan surga. Apalagi harta yang diambil tersebut jumlahnya banyak, yang dapat merugikan dan menyengsarakan pihak lain.

6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi VPN Untuk Mengakses Situs Kekerasan

Berdasarkan kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* dapat dipahami bahwa menggunakan VPN sebagai sarana untuk mengakses situs yang memuat video kekerasan/penyiksaan/pembunuhan/pembullying yang diblokir oleh pemerintah, seperti situs *www.b*stg*r*.com*, *g*r*gr*sh.com*, *www.d*a*ht*be.net*, dengan tanpa tujuan yang dibenarkan/ hanya sekedar ingin menikmati tayangannya saja, maka hal ini adalah dilarang. Karena melihat tayangan kekerasan/penyiksaan/pembunuhan/pembullying dapat mempengaruhi psikologi orang yang melihatnya sehingga tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan melakukan tindakan kekerasan seperti yang sering dilihatnya. Padahal Islam melarang melakukan kekerasan/penyiksaan/pembunuhan terhadap sesama manusia tanpa alasan *syar'ī*.³¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Aḥzāb /33:58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.³²

Nabi saw. juga melarang membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

³¹Sa'ad ibn Nāṣir ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 93

³²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 426.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد)³³

Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

Berdasarkan kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung niatnya), maka menggunakan VPN dengan niat untuk mengakses video kekerasan/penyiksaan/pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah dilarang.³⁴ Hendaknya para pengguna VPN untuk hal-hal yang diharamkan Allah Swt. mengingat firman-Nya dalam Q.S. Al-Nūr/24: 63.

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih.³⁵

7. Penggunaan VPN Pada Pemblokiran Situs Internet Perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah*

Pemblokiran situs yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini KOMINFO, sesuai dengan konsep *Sadd al-Ẓarī'ah*. Yakni mencegah masyarakat Indonesia untuk mengakses konten-konten bermuatan negatif, yang berarti mencegah masyarakat Indonesia untuk melakukan kemaksiatan yang bisa merugikan dirinya dan orang lain. Dan mengakses konten negatif tersebut menggunakan VPN bisa dikategorikan sebagai perbuatan maksiat kepada Allah Swt., karena konten yang diakses merupakan konten-konten yang dilarang dalam agama seperti pornografi, dan juga melanggar/maksiat terhadap aturan yang dibuat

³³Al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, Juz. 5 (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H) h. 55.

³⁴Muhammad Ṣidqi ibn Ahmad ibn Muhammad Ālu Burnu, *al-Wājiz fi Ḍāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 124.

³⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 359.

oleh Ulul Amri/penguasa.³⁶ Padahal Allah Swt. memerintahkan untuk taat kepada Ulul Amri. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.³⁷

Nabi saw. juga memperingatkan untuk taat kepada pemimpin, dalam sabdanya:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعُصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعُصِرِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (رواه مسلم)³⁸

Artinya:

Barangsiapa menaatiku, maka dia berarti menaati Allah. Barangsiapa yang tidak menaatiku berarti dia tidak menaati Allah. Barangsiapa yang taat pada pemimpin berarti dia menaatiku. Barangsiapa yang tidak menaati pemimpin berarti dia tidak menaatiku.

8. Penggunaan VPN Pada Pemblokiran Situs Internet Perspektif Fikih Jinayah

Dalam perspektif fikih jinayah, penggunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir bisa dikategorikan sebagai jarimah/tindak kriminal dikarenakan melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah/ulul amri yang dapat dikenakan hukuman takzir. Dikarenakan hukuman untuk pelanggaran seperti itu tidak disebutkan dalam Alquran dan hadis. Bentuk hukumannya diserahkan kepada ulul amri/penguasa, apakah bentuknya cambuk, pengasingan/penjara,

³⁶Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 2 (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah), h. 306.

³⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 83

³⁸Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6, h. 13.

peringatan/nasihat, dan lainnya. Tergantung pada berat atau ringannya pelanggaran, juga kerugian yang diakibatkan dari penyalahgunaan VPN.³⁹

Pemberian hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs negatif yang diblokir pemerintah, merupakan implementasi dari perintah Nabi Muhammad saw. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الإيمانِ (رواه مسلم)⁴⁰

Artinya:

Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia rubah dengan tangannya (kekuasaan yang ia miliki), bila tidak mampu maka dengan lisannya (menasehati), bila tidak mampu maka dengan hatinya (mengingkarinya), dan hal tersebut merupakan selema-lemahnya iman.

Pada hadis di atas dapat dipahami bahwa pemerintah/penguasa termasuk golongan yang pertama, yang dibebani syariat untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya/kekuasaan yang dimilikinya.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penggunaan VPN Pada Situs Internet Terblokir

VPN sejatinya adalah sebuah teknologi yang diciptakan dengan tujuan utama sebagai sistem pengamanan. Akan tetapi di era yang maju ini VPN telah berkembang luas hingga diketahui oleh masyarakat, banyak yang menyalahgunakan dan mengartikan bahwa VPN merupakan alat untuk membuka situs-situs yang telah diblokir oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat mengakses konten sebebas-bebasnya termasuk pornografi, pelanggaran hak cipta

³⁹Wahbah al-Zuhāili, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillātuhu*, Juz. 7 (Cet. 4; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H) h. 5591-5592

⁴⁰Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 50.

perfilman, pembajakan, perjudian dan lainnya. Padahal VPN dibuat untuk mengamankan jaringan lalu lintas data antara sesama pengguna internet agar tidak terjadi pencurian data.

Jika merujuk kepada UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tidak ditemukan peraturan yang secara khusus membahas tentang VPN. Tetapi bila diteliti lebih dalam maka didapati pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir, yakni pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang:

1. Penyalahgunaan VPN Untuk Mengakses Situs Pornografi Yang Diblokir Pemerintah.

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁴¹

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 tersebut disebutkan “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” (berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴² Informasi elektronik ini termasuk salah satunya adalah

⁴¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 Ayat 1.

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 Ayat 1.

website/situs internet). Kalimat “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” merujuk pada penyalahgunaan VPN yang digunakan untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah salah satunya adalah situs pornografi (yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan), kemudian kalimat (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan) menunjukkan bila ada seseorang yang membagikan atau menyalurkan atau menyebarluaskan video-video porno yang didapatkan dari situs pornografi yang telah diblokir pemerintah.

Maka seseorang yang melakukan perbuatan sesuai dengan kriteria di atas, bisa dikenakan ancaman pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁴³

Pelanggaran asusila di sini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tersebut telah dibentuk oleh pembuat undang-undang dengan maksud memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

⁴³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45 Ayat 1.

Berarti dapat disimpulkan apabila ada seseorang yang menyalahgunakan VPN untuk *mendownload/* mengunduh video porno dari situs porno yang telah diblokir dan menyebarkan video-video porno tersebut maka sudah masuk kategori Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dengan pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahkan Fery Kurniawan menyatakan bahwa menggunakan VPN untuk mengakses situs pornografi yang diblokir pemerintah, melanggar UU hak cipta. Karena mengakses secara diam-diam situs pornografi tanpa persetujuan pemilik situs.⁴⁴

2. Penyalahgunaan VPN Untuk Mengakses Situs Judi Yang Telah Diblokir Pemerintah.

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian⁴⁵

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) berisi kalimat “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dapat dipahami secara tidak langsung merujuk pada penggunaan VPN yang dapat membuat suatu Informasi Elektronik (berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya). Termasuk dalam hal ini situs-

⁴⁴Fery Kurniawan, dkk., “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Yang Digunakan Untuk Mengakses Konten Pornografi Menurut Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016”, *Skripsi* (Banjarmasin: UNISKA, 2021), h. 9.

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 Ayat 2.

situs judi *online* (*Gambling*) yang diblokir, kemudian dapat diakses menggunakan VPN. Dan kalimat “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” yakni apabila seseorang menyebarluaskan situs judi *online* ke tengah masyarakat. Maka seseorang yang melakukan perbuatan sesuai dengan kriteria di atas, bisa dikenakan ancaman pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁶

Jadi bila seseorang yang mengakses situs yang memiliki muatan perjudian (judi *online*), dan situs tersebut telah diblokir pemerintah namun orang tersebut menyalahgunakan VPN untuk membuka situs judi yang diblokir, maka telah memenuhi kategori UU ITE pasal 27 ayat (2), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 6 miliar rupiah.

3. Penyalahgunaan VPN Untuk Mengakses Situs Bermuatan Kekerasan.

Dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 29 disebutkan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Kalimat “ancaman kekerasan atau menakutkan” disini dapat merujuk kepada situs yang berisi video kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Maka bagi orang yang menyalahgunakan VPN untuk mengakses situs-situs bermuatan kekerasan maka dapat dikenakan pasal 45 (B) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau

⁴⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45 Ayat 1.

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bisa ditarik pemahaman bahwa penggunaan VPN untuk mengakses situs kekerasan yang diblokir pemerintah dapat dikenakan hukuman penjara 4 tahun dan/atau denda 750 juta rupiah.

4. Penyalahgunaan VPN Untuk Mengakses Situs Film Ilegal Yang Diblokir Pemerintah, Mengunduh Film Dari Situs Tersebut Dan Menyebarkannya

Dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 disebutkan:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.⁴⁷

Penggandaan mirip dengan perbuatan *download* atau mengunduh, di mana pengguna internet mengunduh film dari suatu situs film ilegal yang diblokir pemerintah ke dalam komputernya, dapat dikategorikan sebagai penggandaan yang disebutkan di Pasal 9 Ayat (1) Huruf b yang berbunyi “Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya” dengan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 113 Ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

⁴⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 9 Ayat 1.

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁸

Setiap orang yang mengakses situs film ilegal yang diblokir pemerintah menggunakan VPN, kemudian mengunduh film dari situs tersebut bisa dikategorikan sebagai pembajakan, karena sudah jelas bahwa situs-situs film yang diblokir pemerintah tersebut tidak memiliki izin untuk mengedarkan film-film yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Bila orang tersebut mendistribusikan hasil *download* atau unduhan film tersebut untuk diperjualbelikan guna memperoleh keuntungan ekonomi dapat dikategorikan “pembajakan” sesuai Pasal 1 Angka 23 UU Hak Cipta yang berbunyi:

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁴⁹

Ketika hasil unduhan film tadi diperoleh dari hasil pembajakan, kemudian film tersebut digandakan menggunakan media seperti *flashdisk*, CD-ROM, atau dikirim melalui *google drive*, apalagi menetapkan tarif harga per-filmnya, maka orang tersebut telah melakukan pembajakan sesuai Pasal 1 Angka 23 UU Hak Cipta, dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 113 Ayat 4 UU Hak Cipta yang berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁵⁰

Dapat disimpulkan penyalahgunaan VPN terhadap situs yang telah diblokir pemerintah khususnya situs *streaming* atau situs *download* film ilegal, untuk

⁴⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 113 Ayat 3.

⁴⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 1 Angka 23.

⁵⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 113 Ayat 4.

dinikmati sendiri atau disebarluaskan atau diperjualbelikan guna memperoleh keuntungan merupakan tindakan pembajakan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.

Didukung dalam UU ITE Pasal 25 yang menyebutkan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang menjadi karya intelektual, situs dalam internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundangan-undangan terkait seperti undang-undang hak cipta.

C. Analisis Komparatif Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan VPN Pada Situs Yang Diblokir

No	Masalah	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Penggunaan VPN dalam hal positif	Boleh	Boleh
2	Penggunaan VPN dalam hal negatif/ mengakses situs yang diblokir	Dilarang	Dilarang
3	Hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs terblokir	Takzir (Bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa)	Penjara dan/atau denda

Dari tabel di atas dapat dipahami persamaan atau perbedaan tinjauan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penggunaan VPN, diuraikan sebagai berikut:

1. Penggunaan VPN untuk hal-hal yang positif seperti pengamanan sistem jaringan, privasi data, menambah kecepatan jaringan, hukum Islam dan Hukum Positif membolehkannya.
2. Penggunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah yang mana situs tersebut adalah bermuatan negatif, maka dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif perbuatan tersebut adalah dilarang.
3. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir dalam pandangan hukum Islam adalah takzir, bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Dan dalam pandangan hukum positif, bentuk hukuman bagi pelaku penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs diblokir adalah penjara dan/atau denda.

1. Penggunaan VPN Pada Situs Terblokir, Yang Tidak Ada Pelanggaran Syariah Di Dalam Situs tersebut.

Muncul persoalan, bagaimana bila VPN digunakan untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah Indonesia, akan tetapi menurut syariat situs tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran. Maka jawabannya adalah dilarang, berdasarkan dalil umum tentang wajibnya taat kepada pemimpin dalam Q.S. Al-Nisā /4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.⁵¹

Juga berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan umatnya untuk menaati pemimpin baik dalam keadaan senang ataupun susah, selagi apa yang diperintahkan pemimpin tersebut bukan tergolong maksiat kepada Allah Swt.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 87.

Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَإُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (رواه مسلم)⁵²

Artinya:

Hendaklah engkau dengar dan taat kepada pemimpinmu baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan rela ataupun dalam keadaan tidak suka, dan saat ia lebih mengutamakan haknya daripada engkau.

Dapat dipahami dari ayat dan hadis di atas bahwa penggunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir pemerintah Indonesia, walaupun di dalam situs tersebut tidak ada pelanggaran syariat, maka hukumnya tetap dilarang.

2. *Dawābī*/Standar Penggunaan VPN

- a. Hukum asal penggunaan VPN adalah boleh.
- b. VPN merupakan wasilah/sarana untuk mencapai suatu tujuan, hukum penggunaannya tergantung niat pemakainya.
- c. Penggunaan VPN dalam hal negatif apapun bentuknya adalah dilarang.

⁵²Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6, h. 14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. VPN adalah sebuah teknologi pengaman lalulintas jaringan dan data di dalam internet yang salah satu fungsinya yaitu mengubah IP penggunanya menjadi IP acak, sehingga tidak terdeteksi oleh ISP (*Internet Service Provider*), mengakibatkan VPN bisa digunakan untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah Indonesia seperti situs pornografi, perjudian, pembajakan, dan kekerasan.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, hukum asal VPN adalah boleh berdasarkan kaidah *al-Aṣlu fī al-Asyyāi al-Ibāḥah*. Penggunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah adalah dilarang berdasarkan kaidah *al-Wasāil Lahā Ahkāmul Maqāṣid* dan kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā*, karena niat dan tujuan menggunakan VPN adalah untuk mengakses hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Pemblokiran situs internet oleh pemerintah sesuai dengan konsep *Sadd al-Ḍarī'ah*, jadi orang yang menggunakan VPN untuk mengakses situs yang diblokir merupakan sebuah pelanggaran dan dikategorikan maksiat, karena umumnya situs yang diblokir pemerintah adalah situs bermuatan negatif. Pengguna VPN untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah dapat dikenakan takzir yang bentuk hukumannya diserahkan kepada ulul amri/penguasa/pemerintah.
3. Belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penggunaan VPN, namun penyalahgunaan VPN untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana yang ketentuannya telah diatur pada UU ITE Pasal 45 yakni penjara 6 Tahun dan/atau denda 1 milyar rupiah.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk segera membuat peraturan khusus terkait penggunaan VPN agar terdapat satu sumber hukum yang jelas mengenai regulasi VPN, menetapkan sanksi-sanksi yang berefek jera kepada pihak yang menyalahgunakannya, agar memperkecil penyalahgunaan VPN untuk hal-hal yang negatif.
2. Kepada masyarakat pengguna VPN hendaknya menggunakan secara bijak teknologi canggih yang telah ada saat ini khususnya VPN untuk membantu mencapai hal-hal yang positif. Dan berusaha menghindari penggunaan VPN dalam hal negatif karena terdapat Hukum Islam dan Hukum Positif melarang hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Kalijaga, 2021.
- Ālu Burnu, Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muhammad. *Al-Wājiz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*. Cet. 4. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H /1996 M.
- Al-Bazzār, Abū Bakr Ahmad ibn 'Amrū, *Musnad al-Bazzār*, Juz. 10. Cet. 1; Madinah: Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥikam, 1988 H/ 2009 M.
- Al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. 3. Cet. 5; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H /1993 M.
- _____, *Al-Adab al-Mufrad*, Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1419 H/ 1998 M.
- Darmawan. *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*. t.t.p.: Revka Prima Media, 2020.
- Ibn Abdul Malik, Ibn Baṭṭāl ibn Khalaf. *Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Li ibn Baṭṭāl*. Juz 8. Cet. 2. Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1433 H /2003 M.
- Ibn Al-Zāmil, Abdul Muhsin ibn Abdullah. *Syarḥu al-Qawā'id al-Sa'diyyah*, Cet.I; Riyadh: Dār Atlas al-Khadrā', 1422 H/ 2001 M.
- Ibn 'Ali, Muhammad ibn Mukrim, *Lisānul 'Arab*, Juz. 6, Cet. 3; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Juz 14. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H /2001 M.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Menteri Komunikasi dan Informatika RI. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN, 2020.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Qusyairī, Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaāj ibn Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-'Āmirah, 1334 H.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

_____. *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam.* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Al-Sa'dī, Abdurrahmān ibn Nāsir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān.* Cet. 1. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H /2000 M.

_____. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: al-Manzūmah wa Syarḥuhā,* Cet.I; Kuwait: al-Murāqabah al-Šaqāfiyyah, 1428 H /2007 M.

Al-Suyūfī, Jalāluddīn Abdurrahman. *Al-Asybāh Wannazāir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah.* Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1403 H /1983 M.

Al-Syaṣrī, Sa'ad ibn Nāsir ibn Abdul Aziz. *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah.* Cet. 2. Riyadh: Dār Isybīliyā li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1426 H /2005 M.

Al-Syātībī, Abu Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. *Al-Muwāfaqāt,* Juz 3. Cet.1: Dār ibn 'Affān, 1997 M/1417 H.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Al-Tūnisī, Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūrī. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* Juz 2. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1425 H/ 2004 M.

Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭofā. *Al-Fiqḥu al-Islāmī wa-Adillatuhu,* Juz 7. Cet.4; Damaskus: Dār al-Fikr, 1443 H.

_____. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah.* Juz 1. Cet. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H /2006 M.

Jurnal Ilmiah:

Andini, Marisa Dika, dkk., "Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29 No. 2 (2020): h. 148-166.

Bakence, Luthfi. dkk. "Pertimbangan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pornografi Di Indonesia", *Bustanul Fuqaha: Jurnal; Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022): h. 439-446.

Dewi, Sari. "Keamanan Jaringan Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Dengan Metode PPTP (Point To Point Tunneling Protocol) Pada Kantor Desa Kertaraja Ciamis", *EVOLUSI: Jurnal Sains Dan Manajemen* 8, no. 1 (2020): h. 128-139.

Falah, Muhammad Fajrul, dkk. "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG", *Lentera Hukum* 4 no. 1 (2017): h. 31-46.

Haidar, Galih, dkk. "Pornografi Pada Kalangan Remaja" *Prosising: Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7 No. 1 (2020): h. 136-143.

- Ikhsan, Muhammad. dkk. "Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāsid al-Syarī'ah", *Bustanul Fuqaha: Jurnal; Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): h. 709-724.
- Mawarti, Sri. "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian" *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 10 no. 1 (2018): h. 83-95.
- Muhtadiah, Dian. "Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi HOAX", *Jurnal Dakwah Tabligh* 18 no. 2 (2017): h. 36-55.
- Ningsih, Ayup Suran, dkk. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis* 2 no. 1 (2019): h. 13-32.
- Putra, Jordy Lasmana, dkk. "Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna", *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 3 No. 2 (2018): h. 260-267.
- Rachman, Achmad Bachtiar. "Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (VPN) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", *Dinamika* 25 No. 8 (2019), h. 1-12.
- Saputra, Ardi, dkk. "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *PAMPAS* 1 no. 2 (2020): h. 68-81.
- Syandri, dkk. "Penulisan Kisah Fiksi Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah", *Bustanul Fuqaha: Jurnal; Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2022): h. 156-169.
- Umaroh, Lia, dkk., "Implementasi Virtual Private Network (VPN) di Perpustakaan Universitas Islam Malang", *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi* 42. No. 2 (2020): h. 193-201.
- Yudha, Alda Kartika. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama", *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): h.157-172.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Fauzan, Muchammad Farchan. "Dampak Penggunaan Virtual Private Network (VPN) di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ditinjau dari Maqashid Syariah". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Fhadillah, Rezky. "Penyalahgunaan Media Sosial Youtube Dalam Perspektif UU ITE No 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Hamdhani, Royhan. "Penyalahgunaan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Hidayatullah, Raden Aryadi. "LKP: Pembuatan Desain Website Sebagai Penunjang Company Profile CV. Hensindo". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Dinamika, 2016.
- Kurniawan, Fery. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Yang Digunakan Untuk Mengakses Konten Pornografi

Menurut Undang-Undang". *Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2021.

Nugroho, Wahyu. "Prospek Penanggulangan Akses Konten Negatif Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Oleh Kepolisian". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2019.

Irnawati. "Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

Situs dan Sumber Online:

"Apa Itu VPN", *Apa Itu VPN? Fungsi, Cara Kerja, Kelebihan & Kekurangan*. <https://www.jagoanhosting.com/blog/vpn-adalah/> (22 Desember 2022).

"Blokir", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/blokir> (1 Desember 2022).

"Internet", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/internet> (1 Desember 2022).

Mardatillah, Aida. "PKPA Hukum online V Digelar, Advokat Andal Harus Kuasai Hukum Positif", *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pkpa-hukumonline-v-digelar-advokat-andal-harus-kuasai-hukum-positif--1t5f43bb6b9a81c/> (30 Mei 2023)

"VPN", *Situs Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_pribadi_virtual (31 Mei 2023)

"Waspada! Sejumlah Ancaman Hantui Pemakaian VPN", *Situs resmi Bisnis.com* <https://teknologi.bisnis.com/read/20201024/101/1309319/waspada-sejumlah-ancaman-hantui-pemakaian-vpn>. (10 Juni 2023).

"10 Negara Dengan Pengguna VPN Terbanyak, RI Masuk Daftar", *Situs Resmi WANTIKNAS*, <http://www.wantiknas.go.id/id/berita/10-negara-dengan-pengguna-vpn-terbanyak-ri-masuk-daftar> (10 Juni 2023)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirul Anwar
TTL : Banyuwangi, 13 Juni 1995
Agama : Islam
Alamat KTP : Dusun Gunungsari RT 03 RW 02, Desa Sumbergondo,
Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
No. HP : 0895396128326
Email : mustkhoirul99@gmail.com
Status : Menikah
Nama Ayah : H. Abdul Basir
Nama Ibu : Hj. Siti Jariyah
Saudara : Ahmad Nur Ikhsan (Kakak), Ahmad Syaekoni (Kakak)
Nama Istri : Alfin Dwi Budiarti
Anak Ke-1 : Humaira Anwar
Anak Ke-2 : Ubaidullah Anwar

Riwayat Pendidikan Formal:

SDN 2 Kaligondo, Banyuwangi (2001-2007)
SMPN 2 Genteng, Banyuwangi (2007-2010)
SMKN 1 Kalibaru, Banyuwangi - Akuntansi (2010-2013)
STIBA Makassar - Syariah (2019-2023)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

Pondok Pesantren An-Nur Kalibaru – Banyuwangi (2010-2013)
Kursus Brevet Perpajakan A,B,C, Ciptajasama Malang (2013)
Kursus Bahasa Arab Ma'had Cordoba Malang (2019)

Riwayat Pekerjaan:

Gajayana TV Malang – Jatim (2014-2018)
Alghifari Mart Malang (2018)

Inisiatif Zakat Indonesia – Malang

(2019)

Prestasi Yang Pernah Diraih:

Juara 1 Olimpiade Akuntansi Jawa Timur - UNMUH Jember, 2013

Juara 2 Olimpiade Akuntansi Se-Kabupaten Banyuwangi – UNTAG Banyuwangi, 2014

Pengalaman Organisasi:

Pengurus UKK P3B STIBA Makassar

Pengurus UKK Keasramaan Divisi FORMAL STIBA Makassar

Pengurus DPD Wahdah Islamiyah Kota Malang

